

**IMPLEMENTASI HAK ATAS PENDIDIKAN OLEH
PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR
NASIONAL PENDIDIKAN DI KECAMATAN KUALA KAMPAR**

KABUPATEN PELALAWAN

THESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)*



Oleh:

**NAMA : ELYA KASWITA
NOMOR MAHASISWA : 171022097
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

TESIS

IMPLEMENTASI HAK ATAS PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAHAN
DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19
TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI
KECAMATAN KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN

NAMA : ELYA KASWITA
NOMOR MAHASISWA : 171022097
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah di Pertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 16 April 2020

Dan dinyatakan Lulus


TIM PENGUJI

Ketua



H.M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D

Sekretaris



Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

Anggota



Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum

Anggota



Dr. Suparto, S.H., S.IP., M.M., M.Si., M.H

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

TESIS

**Implementasi Hak Atas Pendidikan Oleh Pemerintahan Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Tentang Standar
Nasional Pendidikan di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan**

Nama : Elya Kaswita

Nomor Induk Mahasiswa : 171022097

Bidang Kajian Utama : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen Pembimbing

Pembimbing 1


Tanggal : 28 Januari 2020



H.M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D

Pembimbing 2


Tanggal : 29 Oktober 2019



Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

Mengetahui

Kepala Program Studi



Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap

Nama : ELYA KASWITA



No. Mahasiswa : 171022097

Bidang Kajian utama : Hukum Tata Negara

Pemibimbing I : H.M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D

Pembimbing II : Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

Judul Tesis : **Implementasi Hak Atas Pendidikan Oleh Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan**

No	Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing II	Paraf Pembimbing I
1	Tanggal 08 Oktober 2019	Perbaiki Penulisan Pada Bab I		
2	Tanggal 12 Oktober 2019	Perbaiki Penulisan Daftar Isi - Perbaiki Bab 1 Latar Belakang - Perbaiki Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan - Buat Data Sesuai Sarana dan Prasarana Pendidikan		

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :



Perpustakaan Universitas Islam Riau

		<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan Data Pada Bab III - Perbaiki Kesimpulan dan Saran 		
3	Tanggal 18 Oktober 2019	Perbaiki Penulisan Pada Bab III	Er	
4	Tanggal 22 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Teknik Pengambilan Sampel - Buat Populasi Dan Sampel - Perbaiki Bab III Yaitu Data Tidak Menggunakan Tabel - Buat Berapa Jumlah APBD Untuk Pendidikan - Hapus Pasal Yang Tidak Berkaitan Dengan Permasalahan Yang Diteliti 	Er	
5	Tanggal 26 Oktober 2019	Perbaiki Paragraf Pada Bab I Sampai Bab IV	Er	
6	Tanggal 29 Oktober 2019	- Perbaiki Penulisan Kalimat Pada Paragraf	Er	

Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

7	Tanggal 04 November 2019	Perbaiki Penulisan	hs.
8	Tanggal 25 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Penulisan Gelar Pada Kata Pengantar - Perbaiki Halaman Pada Kata Pengantar - Perbaiki Kalimat Pada Latar Belakang - Perbaiki Penulisan Footnote Pada Bab II - Perbaiki Penulisan Judul Pada Bab III - Perbaiki Makna Pada Isi Undang-Undang di Bab III 	hs.
9	Tanggal 04 Desember 2019	Perbaiki Penulisan Pada Bab I	hs.
10	Tanggal 16 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Latar Belakang Dengan Penambahan Materi Tentang HAM dan Hak Atas Pendidikan - Perbaiki Masalah 	hs.

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

		<p>Pokok</p> <ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Penulisan huruf Pada Obyek Penelitian- Perbaiki Teknik Pengambilan Sampel- Perbaiki Penulisan Judul Pada Bab II- Perbaiki Hasil Penelitian Pada Bab III	
11	Tanggal 28 Desember 2019	Perbaikn Penulisan Pada Bab IV	
12	Tanggal 28 Januari 2020	- Perbaiki Daftar Pustaka	

Pekanbaru, 06 Februari 2020
Mengetahui
Direktur Pasca Sarjana
Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELYA KASWITA
NPM : 171022097
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/30 Desember 1995
Alamat Rumah : Jl. Suka Mulya, Kubang Raya Panam
Judul Tesis : **Implementasi Hak Atas Pendidikan Oleh
Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Tentang
Standar Nasional Pendidikan di Kecamatan
Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan**

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 02 Maret 2020
Yang Menyatakan,

METERAI
EMPEL
17267DAHF202527008
6000
REMBERU KUPAH



(Elya Kaswita)



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 343/A-UJR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:


Nama : Elya Kaswita
NPM : 171022097
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 11 Februari 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.


Mengetahui

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum


Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H

Pekanbaru, 3 Maret 2020

Staf Perpustakaan



Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report



IMPLEMENTASI HAK ATAS PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAHAN DAERAH
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI KECAMATAN KUALA KAMPAR KABUPATEN
PELALAWAN by Elya Kaswita

From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis 2)

- Processed on 02-Mar-2020 16:06 +08
- ID: 1267544239
- Word Count: 17054

Similarity Index

27%

Similarity by Source

Internet Sources

27%

Publications

2%

Student Papers:

13%

sources:

- 1 3% match (Internet from 16-Jun-2019)
<http://jito-um.blogspot.com/2009/05/pengeembangan-model-ekonomi-kerakyatan.html>
- 2 2% match (Internet from 05-Nov-2018)
<https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/12/31/strategi-pemanfaatan-sarana-prasarana-pendidikan/>
- 3 2% match (Internet from 25-Nov-2019)
http://me@salwanis.blogspot.com/2017/11/garapan-administrasi-pendidikan_26.html
- 4 2% match (Internet from 31-Jul-2019)
<https://lib.unnes.ac.id/30461/177101413243.pdf>
- 5 1% match ()
<http://repository.uinsu.ac.id/5777/>
- 6 1% match (Internet from 31-Aug-2016)
<http://soddis.blogspot.com/2015/03/implikasi-kebijakan-otonomi-daerah.html>
- 7 1% match (Internet from 16-Dec-2017)
<http://dwestuwanty.blogspot.com/2009/05/>
- 8 1% match (Internet from 15-Jan-2020)
<https://uraganopar.blogspot.com/2017/09/bab-iii-struktur-dan-muatan-kurikulum.html>
- 9 1% match (Internet from 12-Jan-2018)
<http://multazam-einstein.blogspot.my/2013/01/study-pengelolaan-pendidikan-terbuka.html>
- 10 1% match (Internet from 21-Jan-2020)

ABSTRAK

Pelaksanaan hak atas pendidikan oleh pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan masih terdapat permasalahan.

Pada penelitian ini dirumuskan masalah pokok mengenai implementasi hak atas pendidikan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, dan juga terkait faktor penghambat implementasi hak atas pendidikan oleh pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.

Penelitian ini bersifat hukum sosiologis atau empiris yang mendasarkan pada data sekunder sebagai sumber data di samping data primer. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Data dianalisa secara kualitatif. Hasil analisa disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak atas pendidikan oleh pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan sampai saat ini belum terpenuhi. Masih banyak sarana dan prasarana pendidikan yang tidak ada di setiap sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Dan faktor penghambat implementasi hak atas pendidikan oleh pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan adalah karena keterbatasan anggaran, skala prioritas, dan luasnya wilayah dengan dana yang sedikit.

Kata kunci : implementasi, hak atas sarana dan prasarana pendidikan, pemerintahan daerah

ABSTRACT

The implementation of the right to educational facilities and infrastructure by the regional government based on Government Regulation Number 19 of 2005 concerning National Education Standards in the implementation of the Pelalawan District Government still has problems.

In this study, the main problem was formulated regarding the implementation of the right to education by the regional government based on Government Regulation Number 19 of 2005 concerning National Education Standards in Kuala Kampar Sub-District, Pelalawan Regency, and also related to the inhibiting factors for the implementation of the right to education by local governments based on Government Regulation Number 19 Year 2005 on National Education Standards in Kuala Kampar District, Pelalawan Regency.

This research is a sociological or empirical law that bases on secondary data as a source of data in addition to primary data. The research was conducted by library research and field research. Data analyzed qualitatively. The results of the analysis are presented descriptively.

The results showed that the implementation of the right to education by local governments based on Government Regulation Number 19 Year 2005 Regarding National Education Standards in Kuala Kampar District, Pelalawan Regency, has not been fulfilled yet. There are still many educational facilities and infrastructure that are not available in every school, both elementary and junior high schools. And the inhibiting factor for the implementation of the right to education by local governments based on Government Regulation Number 19 of 2005 concerning National Education Standards in Kuala Kampar District, Pelalawan Regency is due to budget constraints, priority scale, and the extent of the area with little funds.

Keywords: implementation, the right to educational facilities and infrastructure, regional government

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul, ” **Implementasi Hak Atas Pendidikan Oleh Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan**” ini dapat diselesaikan sesuai dengan diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya tesis ini yaitu kepada:

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
2. Dr. Saipul Bahri, M.Ec, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau dengan kebijakannya telah memberikan kenyamanan bagi penulis dalam

mengikuti kegiatan perkuliahan pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;

3. Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H., Lektor Kepala yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dengan telah pula menerima proposal tesis ini untuk diseminarkan dan dilanjutkan penelitian serta ujian;
4. H. M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D., Lektor Kepala yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau ;
6. Kepala bagian Tata Usaha beserta seluruh staf administrasi pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan untuk semua urusan berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan;
7. Yang teristimewa buat keluarga, yang penulis sayangi dan hormati Ayahanda Kastan dan Ibunda Yusmaili yang telah banyak memberikan pengorbanan, dorongan, semangat serta bimbingan atau segalanya demi kejayaan penulis. Serta Adik tercinta Nikmatuzzahara dan Habiburrahman;

Penulis juga menyadari bahwa Tesis ini jauh dari sempurna, sehingga penulis mengaharapkan saran dan kritik yang membangun dari pihak manapun. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih sedalam-dalamnya.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamu'alaikum. WrWb

Pekanbaru, Januari 2020

Penulis

Elya Kaswita

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Masalah Pokok.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
D. Kerangka Teori	15
E. Konsep Operasional.....	22
F. Metode Penelitian	24
BAB II TINJAUAN UMUM IMPLEMENTASI HAK ATAS PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI KECAMATAN KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN	29
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Bidang Pendidikan.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan	49
D. Tinjauan Umum Tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan	59
BAB III IMPLEMENTASI HAK ATAS PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN	

2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI KECAMATAN KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN	66
A. Implementasi Hak Atas Pendidikan Oleh Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan	66
B. Faktor Penghambat Implementasi Hak Atas Pendidikan Oleh Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.....	93
BAB IV PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTKA	106

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
HAM	: Hak Asasi Manusia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PAD	: Pajak Asli Daerah
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PERDA	: Peraturan Daerah
RI	: Republik Indonesia
SDN	: Sekolah Dasar Negeri
SMPN	: Sekolah Menengah Pertama Negeri
SPM	: Standar Pelayanan Minimum
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS



ELYA KASWITA, lahir di Pekanbaru pada tanggal 30 Desember 1995. Anak pertama dari 3 bersaudara yang merupakan putri pertama dari pasangan Bapak Kistan dan Ibu Yusmaili. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 002 Kerumutan, Kabupaten Pelalawan dan lulus pada tahun 2007.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan MTs Yayasan Pendidikan Islam Al-Qasimiyah, dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya penulis meneruskan jenjang pendidikan pada SMAN Bernas Pangkalan Kerinci dengan Jurusan IPA dan tamat pada tahun 2013. Melanjutkan cita-cita penulis meneruskan pendidikan perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum dengan judul skripsi “Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan” dengan Pembimbing Ibuk Hellen Last Fitriani S.H. M.H. Pada tanggal 20 Juni 2017 penulis telah mengikuti sidang munaqasyah lulus dengan IPK 3,47 dan berhak menyanggah gelar Sarjana Ilmu Hukum. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan studi Program Pascasarjana jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Riau dengan Bahan Kajian Utama Hukum Tata Negara. Penulis melakukan penelitian tesis dengan judul “Implementasi Hak Atas Pendidikan Oleh Pemerintahan Daerah Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sistem Nasional Pendidikan di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan”.

Motto Hidup Penulis Ikhtiar dan Tawaqqal



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki Sistem pemerintahan daerah menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar amandemen Undang-Undang Dasar 1945.¹

Indonesia juga mempunyai Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Pemerintahan Daerah mempunyai provinsi yang terdiri dari kabupaten kota, dan setiap provinsi, kabupaten dan kota memiliki daerah. Dan setiap pemerintahan daerah ada peraturan yang mengaturnya yaitu diatur menurut undang-undang”.²

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18A, dan dengan memperhatikan kekhususan serta keberagaman daerah. Di samping itu, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, serta sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.³

¹Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta 2006, Cet. Ke-1, Hlm. 1

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18

³*Ibid.*, Hlm. 2.

Demikian pula dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Langkah yang ditempuh oleh pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan politik hukum, adalah pemerintahan yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan terakhir tentang peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yakni dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengertian tentang pemerintahan daerah menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, adalah “ Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”.⁴

Dalam suatu Negara Kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan Negara ini tidak dibagi antara pemerintah pusat (Central Government) sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan Negara dalam Negara Kesatuan itu tetap merupakan suatu kebulatan dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di Negara itu adalah pemerintah pusat. Di dalam suatu daerah terdapat daerah yang membutuhkan suatu kekhususan wilayah yang berbeda-beda, sehingga masing-masing daerah yang ditempati oleh semua masyarakat mempunyai kebutuhan khusus dari suatu daerah ke daerah yang lain. Mengusahakan, menyelenggarakan kepentingan masyarakat setempat itu (mengurus rumah tangga daerah) sebaiknya diserahkan kepada rakyat daerah itu sendiri.⁵

Ketidakmerataan pembangunan daerah menyebabkan adanya ketidaksetaraan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Seperti kesenjangan dalam hal pendidikan. Kesenjangan pendidikan yang dimaksud adalah ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang layak untuk pendidikan. Ketidakmerataan tersebut membuat daerah semakin tidak stabil dengan minimnya pendapatan masyarakat yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Daerah atau kawasan yang relatif lambat perkembangannya mengalami berbagai kesulitan dan akan membuat daerah tersebut semakin tertinggal dari daerah yang lain, hal itu antara lain tercermin dari jumlah masyarakat yang tergolong miskin. Situasi ini pada gilirannya

⁴ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

⁵ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, Cet. Ke-6, Hlm. 11

akan menyebabkan suatu kondisi yang tidak harmonis antar individu, antar golongan masyarakat, antar daerah, dan antar kawasan serta pada tingkat tertentu dapat pula memicu timbulnya disintegrasi bangsa.

Dengan tidak meratanya pembangunan daerah membuat kesenjangan antara daerah kota dengan daerah yang berada di pelosok dan daerah yang paling terpencil. Untuk itu sudah saatnya diperlukan berbagai upaya yang kondusif agar secara perlahan dan berkesinambungan akan tercipta suatu kondisi redistribusi aset-aset ekonomi baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah. Guna menunjang upaya redistribusi aset-aset ekonomi, maka paradigma pembangunan yang sekedar hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi menjadi pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena tanpa masyarakat yang berdaya, sulit rasanya bagi Indonesia untuk menghadapi derasnya tantangan arus global yang tidak pernah toleran terhadap golongan masyarakat lemah. Dengan kondisi masyarakat yang lebih berdaya maka akan dapat diharapkan partisipasi interaktif dan swakarsa dari masyarakat agar pembiayaan pembangunan dapat ditekan serendah mungkin sehingga daya saing produk menjadi semakin kuat. Dengan demikian upaya pemberdayaan masyarakat sudah selayaknya menjadi misi yang senantiasa melandasi setiap gerak dan langkah pembangunan nasional.⁶

Dengan mewujudkan terselenggaranya pemerintahan daerah maka akan dilakukan dengan cara-cara tepat, antara lain :⁷

1. Peningkatan Pelayanan

⁶ <https://jito-um.blogspot.co.id/2009/05/kesenjangan-pembangunan-antar-daerah.html?m=1>, diakses tanggal 19 Desember 2018, pukul 22.00

⁷ Siswanto Sunarno, *op.cit.*, Hlm. 3.

Pemerintah Daerah memberi pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk pembangunan yang baik agar masyarakat lebih mudah mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagai penunjang kebutuhan kehidupan, dan menjadi masyarakat yang lebih baik untuk kehidupan dalam bernegara sebagai rakyat bangsa Indonesia. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat adalah, memberikan hak kepada masyarakat untuk berusaha, kebebasan, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengurus segala bentuk surat yang dibutuhkan oleh pemerintah kepada masyarakat, dan sebagiannya .

2. Masyarakat Dalam Memberdayakan Pembangunan

Masyarakat memberikan saran dan kreatifitas untuk membantu dalam melaksanakan otonomi daerah. Keberadaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah sangat dibutuhkan guna mencapai dan mewujudkan pembangunan daerah yang strategis dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan, oleh karena terbatasnya pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana. Masyarakat juga diberikan kesempatan oleh Negara untuk memberikan suatu pemberdayaan untuk mencapai tujuan nasional dalam hidup bernegara.

3. Meningkatkan Persaingan Antar Daerah

Dengan meningkatkan persaingan antar daerah untuk terciptanya pemerataan pembangunan daerah, dengan mewujudkan daerah yang sama-sama memiliki pendapatan yang stabil antara daerah satu dengan daerah yang lainnya terutama antara daerah kota dengan daerah yang berada di pelosok.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, kesuksesan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik adalah kunci utama karena pemerintah daerah bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik menjadi program primadona.⁸

Pemerintahan daerah tidak terlepas dari ke tiga aspek strategis di atas dengan melakukan demokrasi, globalisasi dan keterbukaan antar daerah. Salah satu fungsi dari konstitusional adalah memberikan perlindungan terhadap warga negara dalam memperoleh keadilan, pemerataan dan aspirasi rakyat dalam bentuk demokrasi. Selain dari pada itu, konstitusional juga memberikan cara yang tepat untuk menjamin hak-hak yang diberikan kepada warga negara secara individu dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang sudah dijamin, konstitusi sebagai tempat perlindungan yang memberikan keadilan, bebas dalam memilih, bebas mengeluarkan pendapat, serta bebas dalam berserikat. Pemerintah daerah dalam memberikan otonomi daerah kepada daerah-daerah yang mempunyai kekhususan juga menghargai dan menghormati sifat keistimewaan yang ada pada daerah tersebut.

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak atas pendidikan merupakan salah satu jenis hak asasi manusia yang termasuk dalam generasi hak asasi manusia yang kedua. Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian sudah sepatutnyalah hak terhadap pendidikan menjadi hal yang terpenting dalam

⁸ Junirso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kenijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung 2009, Cet. Ke-1, Hlm. 166

mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu pemenuhan hak atas pendidikan adalah dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

Berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang layak untuk pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab XII pasal 45 ayat 1 yang berbunyi “ setiap suatu pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.”⁹

Alisjahbana, dalam sebuah makalahnya, menulis bahwa dengan manajemen berbasis pusat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja sekolah adalah perlu diterapkannya manajemen berbasis sekolah.¹⁰

Sarana pendidikan yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab XII pasal 45 ayat 1 adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta media pengajaran. Adapun prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah dan jalan menuju sekolah.¹¹

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 42 ayat (1) dan (2)

⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁰ Hasan Basri, *Kapita Selekta Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung 2012, Hlm. 69

¹¹ Hamdani, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Pustaka Setia, Bandung 2011, Hlm. 191

menyebutkan bahwa (1) “ Standar satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) “ setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.¹²

Adanya tujuan yang harus dicapai oleh suatu sistem menuntut terlaksananya berbagai fungsi yang diperlukan untuk menunjang usaha mencapai tujuan tersebut. Seperti suatu lembaga pendidikan dapat memberikan pelayanan pendidikan dengan baik, perlu adanya fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian.¹³

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah pada Pasal 1 ayat 2 adalah “ Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

¹³ Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan: Komponen MKDK*, Rineka Cipta, Jakarta 2013, Cet. Ke-8, Hlm. 10

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.¹⁴

Adapun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan pada pasal 14 ayat (3) bahwa “ Seksi pengadaan sarana pendidikan dasar mempunyai tugas melaksanakan pendataan kebutuhan sarana pendidikan dasar, menyiapkan usul kebutuhan sarana pendidikan dasar, mengurus penyediaan dan pengurusan tanah untuk pembangunan pendidikan dasar, membuat rencana/usul pengadaan kebutuhan sarana belajar jarak jauh.”¹⁵

Sampai saat ini Kabupaten Pelalawan masih belum bisa melakukan pembangunan yang merata, sejauh ini pembangunan yang dilakukan masih terpusat pada daerah perkotaan. Sehingga terjadi kesenjangan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Seperti daerah yang ada di Kecamatan Kuala Kampar kabupaten Pelalawan yang terdapat kesenjangan pendidikan dalam ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum terpenuhi.

Di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan terdiri 10 desa, yang disetiap desanya terdapat sekolah mulai dari tingkat dasar sampai sekolah menengah. Namun ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang ada di Kecamatan Kuala Kampar belum terpenuhi. Masih banyak sarana dan prasarana yang harus disediakan untuk membangun pendidikan yang baik. Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung terlaksananya program sekolah, khususnya kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru.

¹⁴ Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi daerah

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan

Keberadaan sarana pendidikan mutlak dibutuhkan dalam proses pendidikan sehingga termasuk dalam komponen-komponen yang harus dipenuhi dalam melaksanakan proses pendidikan. Tanpa sarana pendidikan, proses pendidikan akan mengalami kesulitan, bahkan bisa menggagalkan pendidikan. Kejadian yang mesti dihindari oleh semua pihak yang terlibat dalam pendidikan.

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki visi dan kepemimpinan terhadap seluruh pemangku kepentingan yang berperan dalam upaya mencapai dan meningkatkan kesejahteraan daerah secara berkelanjutan. Penyelenggaraan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah adalah untuk menghasilkan dampak yang maksimum terhadap pengembangan sosial masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.¹⁶

Hal ini pemerintah memegang peranan yang cukup besar, sehingga diharapkan semua perencanaan yang telah direncanakan dapat direalisasikan dengan penuh tanggung jawab dan memperoleh hasil yang sesuai dengan rencana awal. Namun pada kenyataannya di Kecamatan Kuala Kampar belum mendapatkan pemerataan dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang layak untuk pendidikan.

Dibalik pembangunan yang cepat untuk daerah-daerah perkotaan, ternyata masih banyak daerah lain yang sama sekali tidak mengalami pembangunan bahkan sarana dan prasarana yang sifatnya vital masih sangat sulit untuk dijumpai seperti dalam pembangunan penyediaan fasilitas sarana

¹⁶ Abdurrahman, *Ekonomi Pembangunan Daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta 2015, Hlm. 4

daan prasarana untuk pendidikan. Seperti daerah yang ada di Kecamatan Kuala Kampar. Pembangunan dalam hal pendidikan di kecamatan Kuala Kampar masih jauh tertinggal dari daerah perkotaan dan masih jauh dari standariasi.

Jumlah sekolah yang ada di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan sebanyak 31 sekolah, SD yang terdiri dari 24 sekolah, SMP terdiri dari 7 sekolah dan SMA terdiri dari 2 sekolah. Dan sekolah yang sangat menjadi perhatian dan belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan adalah SDN 014 Sokoi dan SMPN 6 Kuala Kampar. Dan sekolah yang menjadi perbandingan adalah SDN 001 Teluk Dalam, SDN 002 Tanjung Sum, SMPN 1 Kuala Kampar dan SMPN 2 Kuala Kampar. Untuk pendidikan yang ada di Kabupaten Pelalawan mempunyai APBD. APBD Kabupaten Pelalawan untuk sarana dan prasarana pendidikan adalah Rp. 162.630.537.561. APBD tersebut juga akan difokuskan untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Tabel 1.1

Anggaran Sarana Dan Prasarana Pendidikan Kabupaten Pelalawan Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah
----	--------	--------

1	Pembangunan gedung sekolah SD, SMP	Rp 2.800.000,000
2	Penambahan ruang kelas sekolah	Rp 131.349.214.999
3	Pembangunan prasarana pendukung	Rp 2.321.216.420
4	Pengadaan meubeler sekolah	Rp 2.299.845.000
5	Pengadaan alat praktek peraga siswa	Rp 1.380.710.000
6	Pembangunan perpustakaan	Rp 533.445.000
7	Pembangunan mushollah	Rp 386.949.000
8	Pengadaan tanah sekolah	Rp 9.999.280.000
	Jumlah	Rp 151.070.660.419

Saat ini, sekolah yang ada di Kabupaten Pelalawan khususnya sekolah yang ada di Kecamatan Kuala Kampar masih menjadi persoalan yang sedang menanti untuk diselesaikan yakni kurangnya meubeler, ruang perpustakaan, dan ruang laboratorium.

Beranjak dari asumsi di atas dalam tesis ini penulis berkeinginan untuk membahas tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam hal pendidikan. Oleh karena pendidikan mempunyai cakupan yang luas, untuk itu pendidikan yang dimaksud adalah pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana infrastuktur pendidikan yang memadai dan sesuai standar nasional. Setiap warga Kecamatan Kuala kampar berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Persoalan mendasar saja seperti sarana dan prasarana sekolah masih banyak yang belum layak, tapi pemerintah sudah meminta semua

sekolah harus mencapai standar penilaian nasional. Itu tidak adil dan merampas hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Peneliti mengangkat judul ini dengan beberapa alasan yaitu :

Dengan melihat bahwa daerah Kecamatan Kuala Kampar tersebut merupakan daerah yang terpencil dan berada di pelosok yang sangat memerlukan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang bermutu. Berikut peta Kabupaten Pelalawan di bawah ini.



Jika dilihat dari gambaran peta di atas, bahwasanya daerah Kecamatan Kuala Kampar merupakan Kecamatan yang berada paling jauh dari Kabupaten Pelalawan. Jarak tempuh yang harus dilalui untuk menuju Kecamatan Kuala Kampar harus melalui daerah perairan. Dari Pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci dengan jarak tempuh selama dua jam. Sedangkan dari Pangkalan Kerinci menuju Kecamatan Kuala Kampar dengan jarak tempuh selama tujuh jam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Hak Atas Pendidikan Oleh Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan”**.

B. Masalah Pokok

Adapun masalah pokok pada penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Hak Atas Pendidikan Oleh Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan?
2. Apa faktor penghambat Implementasi Hak Atas Pendidikan Oleh Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui implementasi hak atas pendidikan oleh pemerintahan daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan di kecamatan kuala kampar kabupaten pelalawan

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi hak atas pendidikan oleh pemerintahan daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan di kecamatan kuala kampar kabupaten pelalawan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau
- b. Sebagai sumbangsih dan referensi dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan, pada khususnya dalam studi ilmu hukum tata Negara
- c. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran yang diwujudkan dalam karya ilmiah dalam mengkaji ketidakmerataan pembangunan daerah

D. Kerangka Teori

1. Negara Hukum

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”.

Seiring dengan berkembangnya masa, Negara yang memiliki hukum saling berhubungan dengan pemahaman rakyat. Pada dasarnya, peraturan

yang disebut hukum memberikan batasan negara dalam kekuasaannya dibuat dengan rakyatlah yang berkuasa. Negara yang berdiri di atas hukum, unsur pertama dalam bernegara ialah memberikan keadilan terhadap rakyat guna mencapai masyarakat yang sejahtera.¹⁷

Asas legalitas merupakan suatu asas yang paling utama dalam negara hukum. Lahirnya demokrasi memiliki hubungan tidak dapat dipisahkan dari asas legalitas tersebut. Pelaksanaan pemerintah harus berdasarkan pada undang-undang mengingat bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum dengan tujuan agar menjamin hak-hak yang diberikan kepada rakyat dengan berdasarkan undang-undang. Pendapat para ahli mengatakan, keberadaan pengertian kedaulatan hukum dan pengertian kedaulatan rakyat juga berdasarkan upaya asas legalitas untuk mencapai suatu ikatan yang sangat baik .

Pendapat FJ Stahl menyatakan “ Unsur utama Negara hukum formal/klasik, terdiri dari : (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; (2) penyelenggaraan negara harus didasarkan atas teori *trias Politica* supaya menjamin terlindunginya hak-hak asasi manusia; (3) penyelegaraan pemerintahan harus didasarkan atas Undang-Undang, dan (4) apabila dalam pelaksanaan kewenangannya pemerintah melanggar hak-hak asasi warga negara, maka harus ada peradilan administrasi yang menyelesaikannya”.¹⁸

¹⁷ Ni'matul Huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta 2005, Hlm. 19

¹⁸ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 2008, Hlm. 4

2. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia. Hak ini sangat mendasar atau asasi (fundamental) sifatnya, yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau gender.¹⁹

Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa memberikan kebebasan setiap orang namun tetap memberikan batasan karena adanya hak orang lain yang mungkin saja terlanggar. Dengan demikian, hak asasi harus dipahami bahwa memang tidak seorang pun atau bahkan negara tidak berwenang mencabutnya karena merupakan pemberian Tuhan, namun negara berhak mencabut perlindungannya yang mengakibatkan manusia itu tidak lagi memiliki perlindungan hak asasi manusia. Dengan dicabutnya perlindungan tersebut oleh negara dari orang yang melanggar batasannya, maka orang itu kembali kepada kehidupan semulanya yaitu serigala bagi yang lain dan untuk menjaga keamanan masyarakat dari gangguan tersebut, negara bisa memberikannya hukuman mati atau sejenisnya.

Hak Asasi Manusia (kebebasan manusia) adalah hak yang paling utama dalam kehidupan manusia untuk mencapai keadilan, kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan. Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup semua

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008, Hlm. 212

yang dibutuhkan manusia untuk tetap menjadi manusia, baik dari segi kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

a. Hak Sipil dan Politik

Adalah hak negatif, hak individualis, serta pemenuhannya bersifat mutlak dan harus dijalankan oleh negara. Hak-hak sipil dan politik dikategorikan sebagai hak-hak negatif (negative right) yang dirumuskan dalam bahasa “freedom from” (kebebasan diri). Hak-hak sipil dan politik bermuatan non ideologis, dapat diterapkan untuk semua sistem ekonomi atau pemerintahan apapun. Hak sipil dan politik sebagai hak-hak negatif, dapat dituntut di depan pengadilan.

b. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Adalah hak positif, hak kolektif, mengupayakan langkah-langkah dan memaksimalkan sumber daya dalam pemenuhannya (Progresif realization). Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lazimnya dikategorikan sebagai hak-hak positif (positif rights) yang dirumuskan dalam bahasa “rights to” (hak-hak atas). Sebagai hak-hak positif ekonomi, sosial dan budaya dipahami sebagai hak-hak yang tidak dapat dituntut di pengadilan (non-justicible).²⁰

c. Hak Atas Pendidikan

Pentingnya pendidikan sebagai hak sebenarnya telah disadari oleh para pendiri bangsa, bahkan kemerdekaan Indonesia. Mereka memiliki keyakinan bahwa pendidikan mampu menjadi alat dan sarana

²⁰ Ilham Cendikia Srimarga, *Laporan Alternatif Hak EKOSOB*, Pattiro, Jakarta 2011, Hlm. 14

transformasi bangsa. Pendidikan menjadi salah satu hak yang disebut dalam Undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi hasil kemerdekaan. Ini merupakan salah satu momen penting yang menegaskan bahwa pendidikan adalah hak warga negara. Ini berarti pendidikan sebagai hak merupakan sesuatu yang tertulis dalam dokumen negara sejak awal negara ini berdiri. Pendidikan sebagai hak bukan sesuatu yang baru saja muncul belakangan, apalagi sesuatu yang diimpor dari barat. Semua itu tidak terlepas dari perjalanan pendidikan sebagai hak warga negara, sebagaimana telah ditintakan oleh para pendiri bangsa. Pendidikan adalah hak dan hak ini harus dipenuhi oleh negara.

3. Pemerintahan Daerah

Dalam Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa negara, Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat dimana seluruh negara yang berkuasa hanya satu pemerintah (pusat) yang mengatur daerah. Negara kesatuan memakai asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.²¹

a. Asas Sentralisasi

Dimana segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur, diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah-daerah hanya melaksanakan.

b. Asas Desentralisasi

²¹ Nurmi Chatim, *Hukum Tata Negara*, Cendikia Insani, Pekanbaru 2006, Hlm. 64

Dimana kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Hans menyatakan pengertian desentralisasi berkaitan dengan pengertian negara, sedangkan negara merupakan tatanan hukum, karena itu pengertian desentralisasi menyangkut sistem hukum atau kaedah-kaedah hukum yang berlaku dalam suatu negara.

Pendapat para ahli mengatakan bahwa, desentralisasi adalah pernyataan dan penyerahan pelimpahan tugas oleh lembaga-lembaga yang lebih tinggi kepada lembaga-lembaga yang lebih rendah kedudukannya untuk kemandirian dan atas dasar urusan kepentingan daerah sendiri dalam membuat kebijakan, yang sesuai dengan porsi pengaturan an pemerintahan yang disebut dengan *regelendaad* dan *bestuursdaad*.²²

Berdasarkan pengertian tersebut, maka asas desentralisasi pada prinsipnya adalah penyerahan wewenang pemerintahan atau pemerintah lokal tingkat yang lebih atas kepada daerah untuk menjadi urusan atau wewenang pemerintahan sendiri. Dan merupakan manifestasi bentuk susunan organisasi negara ditinjau dari pembangunannya yang terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah atau pemerintahan rendah serta bentuk berdasarkan aspek territorial maupun fungsi pemerintahan tertentu.

c. Asas dekonsentrasi

²² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta 2015, Hlm. 294

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu.²³

d. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa, serta dari pemerintahan kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pelaksanaan tugas tertentu disertai pertimbangan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melepaskan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada yang menugaskan.

4. Kewenangan

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan Negara Indonesia. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara (HAN). Menurut C.J.V Verstedden, menyatakan : “Hukum administrasi negara dapat dijelaskan sebagai peraturan-peraturan (hukum publik) yang berkenaan dengan pemerintahan umum.”²⁴

Menurut Ridwan HR, menyatakan “Wewenang merupakan faktor penting dalam hubungannya dengan masalah pemerintahan, karena berdasarkan pada wewenang inilah pemerintah atau administrasi negara dapat

²³ Nurmi Chatim, *op.cit.*, Hlm. 66.

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, Hlm.247

melakukan berbagai tindakan hukum dibidang politik. Pemerintah pusat menjalankan kewenangan yang sangat luas, sehingga mencakup seluruh rakyat atau warga negara yang berada di wilayah negara dalam negeri dan juga luar negeri. Oleh karena itu mutlak dilakukan delegasi kewenangan baik dalam rangka desentralisasi maupun dekonsentrasi. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah akan sangat tergantung pada karakteristik dari masing-masing negara. Secara teoritis Smith membagi kewenangan tersebut menurut dua sistem yaitu sistem ganda dan sistem gabungan. Di bawah sistem ganda, pemerintah daerah dijalankan secara terpisah dari pemerintah pusat. Dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam tata cara gabungan akan dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu wadah dengan dipimpin oleh salah seorang pejabat untuk melaksanakan tugas dalam memantau dan mengawasi pemerintahan disuatu tempat.²⁵

Kewenangan yang diberikan harus selaras dan sejalan dengan tanggung jawab yang diberikan agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik dan terpercaya. Disamping itu, penyerahan ataupun pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik yang berbentuk pemerintah daerah maupun pejabat pemerintah pusat di daerah perlu diikuti dengan pembinaan dan pengawasan yang setara.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk produk hukum daerah. Arti penting produk hukum daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah sebagai

²⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung 2009, Hlm.25

landasan hukum terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Kelancaran dalam penyelenggaraan otonomi daerah ditentukan oleh kesempurnaan produk hukum daerah.

E. **Konsep Operasional**

Agar permasalahan yang diteliti lebih jelas dan untuk menghindari kesalahan dalam memahami permasalahan tersebut, maka penulis perlu untuk memberikan pembatasan mengenai pengertian dari istilah judul yang dimaksud :

1. Implementasi adalah pelaksanaan dari sebuah kebijakan dasar dari hukum yang juga bisa diterapkan dalam pemerintahan. Pelaksanaan dalam konteks ini maksudnya dalam bidang hukum, bukan terjadi secara spontan atau tiba-tiba. Ada proses yang harus dijalankan sebelum implementasi dalam konteks ini benar-benar dijalankan.
2. Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dari undang-undang. Bahkan ia merupakan salah satu amanat utama dari pembentukan dan pendirian Negara Republik Indonesia yang merdeka, sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945.²⁶
3. Pendidikan adalah proses pemertabatan manusia menuju puncak optimasi potensi kognitif, afektif dan psikomotorif yang dimilikinya. Pendidikan

²⁶ Hamdani, *op.cit.*, Hlm.191.

adalah proses membimbing, melatih, dan memandu manusia terhindar atau keluar dari kebodohan dan pembodohan.²⁷

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asass otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²⁸
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya.
6. Kecamatan Kuala Kampar adalah merupakan salah satu 18 Kecamatan di Kabupaten Pelalawan dan merupakan Kecamatan terpencil dan paling hilir dengan luas wilayah 56744,66 km² dengan jumlah penduduk 19.547 jiwa. Kecamatan Kuala Kampar yang terdiri dari berbagai suku, antara lain suku melayu, jawa, bugis, minang, tiangslis. Sebagian besar penduduk 95 % beragama Islam.
7. Kabupaten Pelalawan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau Indonesia dengan Ibu Kota Pangkalan Kerinci. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Kampar. Kabupaten Pelalawan dengan luas 13.924,94 km², dibelah oleh aliran sungai Kampar, serta pada

²⁷ Ramayulis, *Dasar-Dasar kependidikan*, Kalam Mulia, Jakarta, 2015), Hlm. 2

²⁸ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

kawasan ini menjadi pertemuan antara sungai Kampar kanan dan sungai Kampar kiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat hukum sosiologis, yaitu penelitian terhadap kebijakan pemerintahan daerah terhadap hak atas pendidikan.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.²⁹

2. Obyek Penelitian

Adapun obyek dari penelitian ini adalah Implementasi Hak Atas Pendidikan Oleh Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini beralokasi di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. Dipilihnya kecamatan ini sebagai lokasi penelitian, karena di kecamatan ini terjadi kesenjangan terhadap pembangunan daerah dalam ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan data dilakukan dengan wawancara terhadap responden yang ditentukan dengan cara non random dengan jenis purposive

²⁹ Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bina Cipta, Bandung 2004, Hlm. 6

sampling. Teknik ini mengambil sampling dengan cara memilih anggota-anggota sampel yang memenuhi syarat tertentu yaitu yang mempunyai kaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Sampel dalam penelitian ini meliputi pejabat yang ada di pemerintahan daerah Kabupaten Pelalawan. Sampel dalam penelitian ini dibatasi yang berada di wilayah instansi kerja pemerintah Kabupaten Pelalawan.³⁰

Responden merupakan orang atau instansi yang berkaitan langsung terhadap penelitian ini. Responden dalam penelitian ini yaitu :

- a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan sebanyak 1 orang
- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan sebanyak 1 orang
- c. Camat Kuala Kampar sebanyak 1 orang
- d. Kepala Sekolah SD Negeri Kecamatan Kuala Kampar (Sekolah yang berada di pedalaman, tengah dan kota) sebanyak 3 orang
- e. Kepala Sekolah SMP Negeri Kuala Kampar (Sekolah yang berada di pedalaman, tengah dan kota) sebanyak 3 Orang

Sedangkan yang menjadi populasi dan sampel yaitu, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL I.1
SAMPEL**

No	Uraian	Jumlah	Sampel
1	Kepala Dinas Pendidkan Kabupaten Pelalawan	1	1

³⁰ Mana S.W Soemardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, Hlm. 31

2	Kepala Dina Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan	1	1
3	Camat Kuala Kampar	1	1
4	Kepala Sekolah SD Negeri Kecamatan Kuala Kampar	24	3 (Sekolah yang berada di daerah pedalaman, tengah dan kota
5	Kepala Sekolah SMP Negeri Kecamatan Kuala Kampar	7	3 (Sekolah yang berada di daerah pedalaman, tengah dan kota)

5. Data dan sumber data

- a. Data primer³¹ yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara.
- b. Data sekunder³² yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan dan data dari tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

6. Alat Pengumpulan Data

Wawancara, yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang

³¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta 2006, Hlm. 96

³² *Ibid.*

dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.³³

7. Analisis Data

Dengan melihat masalah yang diambil dalam penelitian ini, maka penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan atau menjelaskan secara khusus mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial, kemudian dianalisa dan disebutkan dalam bentuk kalimat untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

- a. Deduktif,³⁴ yaitu dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.
- b. Induktif,³⁵ yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari cara yang khusus, peristiwa yang kemudian dari fakta khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

BAB II

TINJAUAN UMUM IMPLEMENTASI HAK ATAS PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI KECAMATAN KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶

Pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah dan DPRD, Kepala Daerah, dipilih langsung. Kepala daerah dan DPRD merupakan mitra yang kedudukannya setara dalam membuat kebijakan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai fungsi masing-masing. Sebagai daerah otonom dapat menetapkan kebijakan daerah berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁷

³⁶ Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan pemerintah dan pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 2006, Hlm. 26

³⁷ Nurmi Chatim, *Hukum Tata Negara*, Cendikia Insani, Pekanbaru 2006), Hlm. 69

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam suatu daerah pemerintah menjalankan dan mengurus rumah tangga sendiri urusan dalam pemerintahan dengan melaksanakan hak dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada daerah. Untuk mewujudkan masyarakat yang mampu meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, maka diberikan otonomi seluas-luasnya kepada masing-masing daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya pemberian otonomi kepada seluruh daerah dapat memberikan peningkatan persaingan antar daerah, dengan tujuan agar tercapainya keadilan, pemerataan dan demokrasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia.³⁸

Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah seluruh pejabat yang ada dalam sistem pemerintahan daerah. Pelaksanaan pemerintahan daerah ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan daerah. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari struktur kepegawaian yang akan memberikan batuan dalam menyusun

³⁸ Lembaga Administrasi Negara, "Otonomi dan Pembangunan Daerah", Lan, Jakarta 2008, Hlm. 110

berbagai bentuk pelaksanaan dalam pemerintahan daerah, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pelaksanaan urusan daerah, yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun, tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam suatu organisasi tersendiri.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal, apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah. Besarnya penerimaan disesuaikan dan diberikan dengan pembagian tugas dan fungsi di antara daerah dan pemerintah.³⁹

Penerimaan dana tersebut terdapat dalam semua hal kepengurusan dan pelaksanaan yang akan diberikan kepada daerah. Dan sudah menjadi hak semua daerah untuk mendapatkan dana tersebut. Daerah yang mendapatkan keuangan diatur dengan menjalankan prinsip uang akan sejalan dan mengikuti fungsi. Pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

³⁹ *Ibid*, Hlm. 113

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa karena negara Indonesia itu adalah suatu negara kesatuan, Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang juga berbentuk negara. Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah,

karena di daerah pun pemerintah akan bersendikan dasar permusyawaratan.⁴⁰

a. Asas Desentralisasi

Pelimpahan kewenangan dan kekuasaan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengurus sendiri urusan pemerintah rumah tangganya disebut dengan asas desentralisasi. Oleh sebab itu, semua wewenang dan urusan yang sudah dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, akan menjadi urusan pemerintah daerah. seperti dalam urusan pelaksanaan, dan semua yang berkenaan dengan biaya diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri.⁴¹

b. Proses Pelimpahan Wewenang Dari Pemerintah Pusat Kepada Unsur Instansi Vertikal

Sedangkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada unsur-unsur pejabat seperti Gubernur, Bupati, Walikota dan Camat disebut dengan asas dekonsentrasi. Akan tetapi pemerintah pusat tetap bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya, dan semua bentuk biaya yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Kepala daerah yang menjadi wakil pemerintah pusat akan melaksanakan semua unsur yang diberikan oleh pemerintah pusat.

⁴⁰ C.S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi daerah*, Sinar Grafika, Jakarta 2004, Hlm. 3

⁴¹ *Ibid.* Hlm. 3

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah disebut dengan asas dekonsentrasi. Adanya asas dekonsentrasi ini tidak semua urusan pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah.

c. Asa Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, kotamadya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, jelaslah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah – wilayah tertentu.

Daerah otonom atau daerah swatantra adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah dibentuk berdasarkan asas desentralisasi.⁴²

⁴² *Ibid.* Hlm. 4

Dalam undang-undang disebutkan bahwa prinsip otonomi merupakan prinsip yang mampu memberikan jaminan kepada pemerintah daerah sebagai perembangan serta pembangunan daerah yang dilakukan dengan asas Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah

Sistem otonomi nyata dan bertanggung jawab harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Otonomi yang diberikan pada suatu daerah harus sesuai dengan kemampuan suatu daerah, baik mengenai keuangannya maupun mengenai kemungkinan mendapatkan aparatur yang cakap mengelola otonomi yang diberikan;
2. Pemberian otonomi harus menciptakan keserasian hubungan yang saling berkaitan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan semua yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya kaitan dari pemerintah pusat;
3. Pemberian otonomi harus dapat melancarkan pembangunan dalam daerah yang bersangkutan, baik regional maupun sektoral
4. Pemberian otonomi tidak boleh membahayakan kesatuan dan keutuhan negara dalam keseluruhan;

Berdasarkan persyaratan otonomi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian otonom harus disesuaikan dengan kemampuan suatu

daerah baik dari segi keuangan maupun aparatur yang mengelola sehingga diharapkan dapat memperlancar pembangunan di daerah dengan tetap menjaga keutuhan negara, sehingga akan tercipta keserasian hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah.⁴³

Sedangkan pemerintahan desentralisasi adalah pemerintah yang mendorong wewenang dari pusat pemerintah melalui organisasi atau sistem. Mendorong mereka yang langsung melakukan pelayanan, atau pelaksana untuk lebih berani membuat keputusan sendiri. semua yang didesentralisasikan jauh lebih fleksibel dari pada yang disentralisasikan. Lembaga yang didesentralisasikan dapat memberikan respon dengan cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan pelanggan yang selalu meningkat. Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah melimpahkan wewenangnya kepada unit-unit organisasi yang lebih kecil dan kelompok-kelompok masyarakat dan memberdayakan mereka agar dapat langsung berhubungan dengan para pelanggan dan diberi wewenang untuk mengambil keputusan. Di samping didorong dikembangkannya tim-tim kerja.

Pembangunan daerah sebagai bagian integrasi dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom suatu daerah harus memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata,

⁴³ Azmi Fendri, *op.cit.*, Hlm.163.

dan bertanggung jawab di daerah secara proposional dan berkeadilan, jauh dari praktek KKN serta adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.⁴⁴

Di samping berbagai kemajuan yang sudah dicapai, pembangunan daerah dihadapkan pada permasalahan pokok berupa meningkatnya kesenjangan antara kota dan desa. Pertumbuhan yang tidak seimbang antara kota-kota besar atau metropolitan dengan kota-kota menengah dan kecil dengan pemusatan ekonomi serta pertumbuhan kota-kota menengah dan kecil serta kawasan pedesaan yang berjalan lambat mengakibatkan berbagai kesenjangan tersebut di atas. Di samping itu, kemampuan masing-masing daerah tidak merata dalam kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, pengelolaan keuangan, dan kapasitas anggota legislatif.⁴⁵

1. Otonomi Daerah dan Pembangunan daerah

Kebijaksanaan pembangunan yang sentralistik dampaknya sudah kita ketahui, yaitu ketimpangan antar daerah. Ahli pembangunan ekonomi regional sudah melakukan kajian yang intensif akan hal itu. Akan tetapi, pembangunan daerah tidak akan datang dan terjadi dengan begitu saja. Pembangunan di daerah baru akan berjalan kalau sejumlah prasyarat dapat dipenuhi, terutama oleh para penyelenggara pemerintahan di daerah, yaitu pihak legislatif dan eksekutif di daerah (gubernur, bupati, dan walikota, serta DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota).

⁴⁴Juniarso Ridwan dkk, *hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung 2012, Hlm. 116

⁴⁵ Afifuddin, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Alfabeta, Bandung 2012, Hlm. 120

Otonomi Daerah memiliki sejumlah kewenangan dan strategi dalam memajukan daerah, semua aturan yang ada di daerah harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi kedudukannya. Pemerintah daerah bisa melakukan hal-hal dalam memajukan pembangunan di daerah, antara lain:

- a. Memberikan ketersediaan sarana dan prasarana dalam pembangunan daerah

Pemerintah daerah memiliki banyak fungsi untuk membuat daerahnya maju, terutama fungsi pemerintah daerah dalam menyediakan perlengkapan sarana dan prasarana untuk memajukan pembangunan dan perekonomian masyarakat.. Segala bentuk perizinan hendaklah dipermudah, bukan sebaliknya, yaitu dengan menciptakan segala bentuk birokrasi yang akan menyulitkan kalangan pengusaha dan investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Logika yang hendaknya digunakan oleh pemerintah daerah adalah mempersilahkan penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya daerah (tanah, hutan, tambang, dan lain-lain) untuk kegiatan ekonomi daerah. Yang paling utama adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja secara maksimal bagi warga masyarakat, sehingga di samping warga masyarakat akan memiliki harga diri, pengangguran juga dapat dikurangi.⁴⁶

- b. Kreatifitas yang diberikan pemerintah daerah

⁴⁶*Ibid.*

Perlu adanya kreatifitas dari pemerintah daerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam memajukan pembangunan daerah. Karena itu, pejabat pemerintah daerah sekarang ini benar-benar dituntut untuk kreatif, kalau tidak demikian, masyarakat akan mempertanyakan kapasitasnya. Kreativitas tersebut menyangkut bagaimana mengalokasikan dana, apakah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) ataukah PAD, secara tepat, adil, dan propesional. Berapa untuk gaji atau honor, biaya operasional, sarana sosial, sarana dan prasarana fisik, dan lainnya.⁴⁷

B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Bidang Pendidikan

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, unsur pemerintahan daerah merupakan salah satu bagian dari unsur pemerintahan daerah. Selanjutnya unsur pemerintah daerah juga memiliki unsur Bupati dan unsur Pejabat daerah Daerah. Kepala Daerah merupakan unsur yang mengepalai suatu daerah otonom dan juga memimpin pelaksanaan pemerintah daerah dan sekaligus juga sebagai penanggungjawab terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu perangkat daerah, sehingga perangkat daerah juga disebut dengan perangkat desentralisasi yang berfungsi menyelenggarakan urusan-urusan desentralisasi. Perangkat daerah secara umum terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah atau Badan Daerah, dan khusus

⁴⁷*Ibid.*

untuk perangkat daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di tambah dengan kecamatan dan kelurahan.⁴⁸

Dalam sistem peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, di dalamnya diatur mengenai institusi DPRD, ada dua pola dalam penempatan dari kedudukan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah, yaitu menjadi bagian dari lembaga pemerintahan daerah, berdiri sendiri sebagai lembaga terlepas dari lembaga pemerintah daerah. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, DPRD juga memiliki peranan dan fungsi tersendiri yang cukup penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peranan dan fungsi DPRD menurut Koswara Ketrapraja, yakni sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah sangat menentukan terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah. Ada tiga tugas pokok yang dijalankan DPRD sesuai dengan fungsinya sebagai wakil rakyat :

- a. Memberikan persetujuan kepada Kepala Daerah terhadap atau bersama-sama Kepala Daerah membuat peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan urusan sepanjang wewenang yang sudah diserahkan kepada daerah, baik menyangkut urusan otonomi daerah maupun urusan tugas pembantuan
- b. Kerja sama antara Bupati (Pemerintah Daerah) dalam menyusun dan menetapkan anggaran dan belanja daerah

⁴⁸ Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Zanafa, Pekanbaru 2018, Hlm. 36

c. Menyalurkan dan menampung aspirasi dari rakyat daerah dan juga untuk mengawasi Perumusan dan pelaksanaan suatu kebijakan pemerintahan daerah, sebagai konsekuensi tugas pertama dan kedua. Keberadaan dari tugas ini akan dapat menunjukkan corak, warna, karakter dan kualitas DPRD.⁴⁹

Pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan urusan dalam semua bidang. Salah satu urusan dalam bidang tersebut adalah bidang pendidikan. Yang menjadi urusan wajib diselenggarakannya pendidikan terdapat dalam sebuah konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995. Usaha yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan ini sangat penting agar bangsa Indonesia mempunyai masyarakat yang cerdas dan memiliki akhlak yang mulia.

Dengan demikian, untuk mendapatkan pemerataan pendidikan, meningkatkan mutu dan efisiensi dalam mengelola manajemen pendidikan, maka semua hal tersebut di jamin dalam sistem pendidikan nasional sesuai dengan perkembangan era globalisasi dan diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan secara nasional dan global.

⁴⁹ *Ibid*, Hlm. 46

Dengan adanya pendidikan nasional akan membawa perubahan bagi warga negara Indonesia menjadi manusia yang selalu berkembang. Adanya visi pendidikan ini, pendidikan nasional mempunyai misi yaitu :⁵⁰

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Memberikan sarana pengembangan potensi anak bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang berpendidikan ;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI;

Memperhatikan pada visi dan misi pendidikan nasional tersebut, maka sejatinya pendidikan nasional tersebut secara normatif ditegaskan memiliki fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

⁵⁰ Aos Kuswandi, *Governance*, Vol 2, No. 1 November 2011

memiliki kesehatan yang baik, adanya kreatifitas, demokratis, bersikap mandiri dan mampu bertanggung jawab.

Jika memperhatikan pada penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan, pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi:⁵¹

1. Pemersatu bangsa
2. Penyamaan kesempatan
3. Pengembangan potensi diri

Dengan demikian, maka pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada sisi yang lain memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal.

Dalam melaksanakan fungsi pendidikan nasional yang akan diwujudkan melalui berbagai kebijakan lanjutan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka beberapa strategi pembangunan pendidikan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia
2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi

⁵¹ Aos Kuswandi, *Governance*, Vol 2, No. 1 November 2011

3. Sistem belajar yang dapat mendidik dalam semua hal
4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan
5. Pendidik dan tenaga pendidik memiliki peningkatan dalam profesionalitas pada saat menjalankan tugasnya sebagai guru dan murid
6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik
7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan
8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata
9. Pelaksanaan wajib belajar
10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan
11. Pemberdayaan pendidikan masyarakat
12. Pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat
13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional

Strategi pendidikan nasional tersebut selanjutnya menjadi arah kebijakan pembangunan pendidikan yang dijadikan dasar bagi pemerintah daerah. Oleh karenanya setiap pemerintah daerah diwajibkan merumuskan kebijakan pembangunan pendidikan lebih teknis operasional di tingkat daerah. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan diuraikan pada Pasal 59 bahwa standar pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah yaitu: pemerintah daerah

menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program :⁵²

- a. Wajib belajar
- b. Meningkatkan partisipasi pendidikan untuk pendidikan menengah
- c. Penuntasan pemberantasan buta aksara
- d. Penjamin mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat
- e. Peningkatan status guru sebagai profesi
- f. Akreditasi pendidikan
- g. Melihat kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan hubungan antara pendidikan

Terkait dengan upaya pencapaian dari perencanaan dan prioritas program pendidikan tersebut, realisasi rencana kerja tahunan tersebut disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal tersebut maka kepala daerah bertanggung jawab untuk merealisasikan dari program yang direncanakan pada setiap tahun anggaran. Akuntabilitas atas penyelenggaraan pendidikan di daerah harus dibuktikan kepada masyarakat di daerah.

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan dalam bidang pendidikan sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20

⁵² Jurnal Aos Kuswandi, *Governance*, Vol 2, No. 1 November 2011

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 11 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, dan memberikan jaminan dalam menyelenggarakan pendidikan untuk warga negara Indonesia .

Adanya kemudahan layanan pendidikan dan ketersediaan dana dari pemerintah daerah merupakan suatu komitmen yang harus diwujudkan. Dengan demikian implementasi lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan dalam Pasal 41 ayat (3) bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi suatu pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.⁵³

Penegasan atas kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal pendanaan pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebanyak 20 %, alokasi anggaran pendidikan dalam APBD seperti tercantum dalam Undang-Undang tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam pemenuhan pelayanan pendidikan bagi warga masyarakatnya yang sudah masuk usia sekolah. Implementasi dalam penganggaran pendidikan ini merupakan program yang dijalankan pemerintah daerah untuk melaksanakannya di luar sektor lainnya yang penting. Komitmen ini harus diwujudkan oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan dan membahas APBD pada setiap tahunnya.

Penegasan atas implementasi dari anggaran pendidikan 20% dalam APBD, maka sebetulnya di dalam Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun

⁵³ Jurnal Aos Kuswandi, *Governance*, Vol 2, No. 1 November 2011

2008 tentang Pendanaan pendidikan diuraikan pada Pasal 2 bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pendanaan tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat mengarahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.⁵⁴

Dalam konteks otonomi daerah jelas bahwa partisipasi masyarakat merupakan bagian dari ukuran keberhasilan, maka seberapa besar masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan dan pendanaan pendidikan menjadi salah satu indikatornya. Keberadaan masyarakat terkait dengan pendanaan pendidikan antara lain meliputi :

- a. Penyelenggaraan atau satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat
- b. Orang tua atau wali murid dan siswa
- c. Adanya perhatian dan peran dalam pendidikan yang didapatkan dari pihak lain

Pelaksanaan desentralisasi dalam manajemen pendidikan dapat dibedakan dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi administrasi. Kedua sudut pandang ini perlu dikaji secara hati-hati karena pelayanan pemerintah

⁵⁴ Jurnal Aos Kuswandi, *Governance*, Vol 2, No. 1 November 2011

kepada masyarakat dalam menjamin hak warga negara, peningkatan mutu, dan peningkatan presentase masyarakat, menyangkut banyak pihak yang berkepentingan, dan dalam praktiknya memerlukan konsensus secara nasional. Sedangkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam bidang pendidikan yang menyangkut ketiga aspek tersebut, secara administrasi dan manajemen tidak memerlukan konsensus di luar lembaga pendidikan, karena desentralisasi administrasi merupakan pilihan strategi manajemen yang memungkinkan sangat variatif sesuai karakteristik jalur jenjang dan jenis kelembagaan pendidikan di masing-masing daerah.⁵⁵

Konsep retriaksi administrasi, menganggap bahwa implementasi kebijakan desentralisasi dalam manajemen pendidikan, dapat dipandang dari sebuah penerapan teori dan prinsip-prinsip pengembangan organisasi, setiap pembaharuan dalam tatanan kebijakan selalu diidentikkan dengan penerapan ilmu perilaku dalam usaha jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan organisasi kemampuan memecahkan lingkungan eksternya dan meningkatkan kemampuan memecahkan masalah intern organisasinya. Atau dianggap sebagai peningkatan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan potensi manusia secara lebih efektif dan mengevaluasi setiap pembaruan dan mengarahkannya secara konstruktif.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah, kepala daerah melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan

⁵⁵ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan, Konsep Teori dan Model*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2011, Hlm. 85

urusan pemerintahan daerah. Perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan. Selanjutnya kepala daerah membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang berpedoman kepada peraturan menteri dalam negeri berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan orang dewasa (pendidik) dalam menyelenggarakan kegiatan pengembangan diri peserta didik agar menjadi manusia yang paripurna sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendidikan bisa membantu manusia mengangkat harkat dan martabatnya dibandingkan manusia lainnya yang tidak berpendidikan. Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan ruhani anak didik menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran tertentu.⁵⁶

Pendidikan dalam pelaksanaannya selama ini dikenal sebagai usaha yang berbentuk bimbingan terhadap anak didik guna mengantar anak ke arah pencapaian cita-cita tertentu dan proses perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Diantara solusi yang perlu diperhitungkan dan diupayakan dalam

⁵⁶ Kompri, *Manajemen Pendidikan, Komponen-Komponen Elementer Kemajuan Sekolah*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta 2016, Hlm. 15

membentuk kepribadian dan perubahan tingkah laku ialah melalui pendidikan agama baik secara formal di sekolah maupun secara nonformal.

Pendidikan pada dasarnya memberikan sumbangan pada semua bidang pertumbuhan individu dalam pertumbuhan jasmani dari struktur fungsional. Pendidikan juga menumbuhkan kesediaan sehingga menghasilkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang betul memperbolehkannya mencapai kesatuan jasmani yang mantap. Untuk itu, proses pendidikan paling tidak memuat lima unsur, yaitu usaha (kegiatan), yang bersifat bimbingan (pimpinan atau pertolongan), dan dilakukan secara sadar, pendidik atau pembimbing atau penolong, anak didik atau peserta didik, dasar dan tujuan peralatan.

Pendidikan merupakan suatu proses integral yang melibatkan beberapa faktor, diantaranya tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, alat pendidikan, dan lingkungan. Kelima faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan secara teratur, komplementer, dan berkesinambungan. Kelima faktor tersebut memiliki peranan yang sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan sehingga pendidikan sangat tergantung pada kelima faktor tersebut.

Menurut Dwi Siswoyo dkk (2007: 1), pendidikan sebagai usaha sadar bagi pengembangan manusia dan masyarakat, mendasarkan pada landasan pemikiran tertentu. Dengan kata lain, upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan didasarkan atas pandangan hidup atau filsafat hidup, bahkan latar

belakang sosiokultural tiap-tiap masyarakat dan pemikiran-pemikiran psikologis tertentu.⁵⁷

Pendidikan merupakan aktivitas atau kegiatan yang selalu menyertai kehidupan manusia, mulai dari bangsa yang sederhana peradabannya. Persoalan itu sendiri muncul bersamaan dengan keberadaan manusia di dalam lingkungannya. Hal ini karena manusia merupakan makhluk yang selalu mendapat bimbingan dan bantuan dalam hidupnya. Lebih jauh dari itu, manusia juga harus dapat mendidik baik dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat pada umumnya yang ada di lingkungan sekitarnya.

Pendidikan bagi umat manusia merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup dalam segala bidang. Dalam sejarah hidup umat manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai cara pembudayaan dan peningkatan kualitas hidup. Pendidikan pada masa sekarang ini merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan formal selalu memajukan pendidikan bagi masyarakat karena dengan pendidikan diharapkan akan melahirkan manusia-manusia penerus yang bertanggung jawab dan kreatif. Hal ini seiring dengan tujuan pendidikan nasional yang mempunyai tujuan yang penting bagi kelangsungan kehidupan bangsa yang sedang membangun. Demikian pentingnya pendidikan bagi manusia sehingga mengharuskan manusia untuk

⁵⁷ *Ibid.* Hlm. 16

dapat memperoleh pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.⁵⁸

Pendidikan menjadi garda terdepan dalam membentuk kesadaran bangsa dan masyarakatnya menjadi hal yang tidak perlu diperdebatkan. Sebab, melalui output pendidikan sebagai agen sosiallah proses kesadaran dan kedewasaan masyarakat terbentuk. Pentingnya membentuk kesadaran masyarakat akan demokrasi dapat diterapkan melalui proses pembentukan pemahaman bahwa tindakan komunikatif menjadi hal yang mutlak perlu dilakukan dalam interaksi dalam dunia pendidikan. Begitu pula kesadaran akan pentingnya pluralisme dapat ditanamkan melalui keadaan objektif dari setiap keilmuan yang diajarkan bagi anak didiknya. Karena itulah, merupakan salah satu bentuk dalam mewujudkan tujuan paling fundamental dari pendidikan untuk membentuk kesadaran dan kedewasaan.⁵⁹

Pendidikan memiliki tujuan, yang mana tujuan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pasal 3, “ Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Secara filosofis, tujuan pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi : tujuan teoretis yang bersasaran pada pemberian kemampuan teoretis kepada

⁵⁸ *Ibid.* Hlm. 16

⁵⁹ Mukhrizal Arif, *Pendidikan Pos Modern isme, Telaah Kritis Pemikiran Tokoh Pendidikan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta 2014, Hlm. 15

anak didik, tujuan praktis yang mempunyai sasaran pada pemberian kesanggupan yang ada pada diri peserta didik dengan harapan dapat bertujuan pada kemampuan peserta didik itu sendiri.

Tujuan hidup yang hendak dicapai oleh manusia juga berpegang pada pentingnya pendidikan dalam kehidupan, guna mencapai tujuan dalam kehidupan. Adanya suatu pendidikan tentu mempunyai dasar yang akan digunakan sebagai tujuan dan acuan bagi pelaksana satuan pendidikan. Oleh sebab itu, tujuan dari terselenggaranya pendidikan adalah sebagai berikut

- a. Membentuk pribadi yang baik
- b. Membina moral
- c. meningkatkan keimanan dan ketakwaan pendidik berdasarkan tuntunan agama

Adapun tujuan dari pendidikan ialah untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat baik dalam bidang agama sosial dan budaya, serta meningkatkan pendapatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani dan yang paling terpenting adalah tujuan pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945.

Sistem pendidikan nasional adalah sekaligus alat, dan tujuan yang amat penting dalam perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Dilaksanakan secara semesta menyeluruh dan terpadu. Semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku diseluruh wilayah Indonesia

menyeluruh berarti menyangkut semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional.⁶⁰

Pemikir, perencana, pengelola dan pelaksana pembangunan berada di tangan manusia. Manusia sebagai pemikir harus berusaha untuk menggerakkan pembangunan. Selama ini faktor manusia tidak dapat diganti oleh faktor non manusia, misalnya komputer, robot dan sebagainya. Hal seperti ini tidak akan mampu menggantikan manusia sebagai makhluk yang sadar diri, sadar tujuan dan sadar lingkungan. Kesadaran moral merupakan modal dasar sebagai pengembangan pendidikan dalam pembangunan disegala bidang, sebab tanpa modal kemampuan dan kepribadian yang tangguh sebagai pemikir dan perencana dapat dibayangkan bagaimana yang terjadi dalam usaha pembangunan.⁶¹

Faktor manusia dapat memainkan peran dengan baik sebagai pemikir, perencana dan pengelola. Dengan demikian bahwa manusia adalah faktor yang dominan dalam pembangunan. Kemampuan manusia dalam arti kemampuan jasmaniah dan rohaniah tidak secara otomatis dapat dimiliki oleh seseorang, melainkan berdasarkan upaya pendidikan. Setiap manusia menunjukkan akan kepentingan adanya pendidikan yang selamanya mengabdikan kepada nilai-nilai luhur bagi manusia cenderung untuk baik mulia, dan terpuji serta memiliki kemampuan profesional.

⁶⁰ Azhari Zakri, *Pengantar Pendidikan*, Autografika, Pekanbaru 2009, Hlm. 134

⁶¹ *Ibid.* Hlm. 152

Pendidikan dalam sejarah selalu mewakili cita-cita luhur karena upaya pendidikan sepanjang masa senantiasa membawa tugas yang mulia kepada kepentingan lingkungan alamiah maupun sosial budaya. Tugas pendidikan terletak pada upaya mengembangkan aspek-aspek pribadi manusia baik jasmaniah maupun rohaniah.

Ada beberapa masalah yang perlu mendapat pemikiran secara tuntas dalam rangka menunjang pembangunan nasional, apakah pendidikan itu perlu dikembangkan dalam pembangunan nasional dan sampai berapa jauh pendidikan dan potensi kreativitas manusia Indonesia berkembang. Berdasarkan dari hal tersebut, maka masalah itu dipecahkan secara serius dan dapat dipertanggung jawabkan. Pendidikan merupakan alat penunjang dalam pembangunan karena :

- a. Setiap orang mengharapkan tujuan pendidikan adalah membentuk warga negara yang mampu, profesional, dan kreatif
- b. Setiap orang menginginkan pembentukan warga negara yang baik supaya dapat mengabdikan dirinya kepada negara dan bangsa
- c. Setiap orang menghendaki tujuan pendidikan ialah hak segala bangsa untuk membentuk manusia yang utuh
- d. Setiap orang menghendaki berpikir bebas sebagai individu untuk kepentingan bersama
- e. Setiap orang mencari keseimbangan emosional antara individu dan kepentingan bersama

Pendidikan sebagai alat penunjang pembangunan merupakan aktivitas yang disengaja dengan disadari guna mencapai tujuan bersama dalam rangka pembangunan. Melihat pembangunan yang sedang dilaksanakan semakin kompleks, jelas pendidikan perlu dikembangkan seiring dengan kemajuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan jangka panjang pertama yang sudah dilaksanakan memberi gambaran bahwa potensi yang dimiliki oleh manusia perlu dikembangkan secara profesional untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan pembangunan. Potensi manusia harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.⁶²

Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk memerangi tiga hal yaitu, kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan. Dengan demikian maka pendidikan memberikan sumbangan yang besar terhadap pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan itu memerlukan penyesuaian diri dengan tuntutan masyarakat. Hal ini merupakan ciri yang abadi bagi perjuangan umat manusia. Pendidikan memberi bekal dalam upaya meningkatkan kemampuan yang dimiliki individu baik jasmaniah maupun rohaniyah. Pemberian bekal yang berbentuk peningkatan kemampuan guna penyesuaian diri bagi keberhasilan pembangunan dan kepentingan prikehidupan dan penghidupan manusia yang esensial.

Pendidikan yang relevan dengan pembangunan berarti mempunyai tingkat keterhubungan yang tinggi antara bekal pendidikan yang diberikan pada seseorang atau suatu masyarakat atau bangsa. Masalah-masalah dan hajat

⁶² Ibid. Hlm. 153

hidup sesuatu masyarakat atau bangsa berbeda-beda pada periode yang satu dengan yang lainnya, kelompok masyarakat ditempat yang satu dengan tempat yang lainnya dan seseorang yang satu dengan yang lainnya. Ini berarti, bahwa pendidikan yang relevan dengan pembangunan dituntut untuk mengabdikan kepada kepentingan nasional, regional, lokal sampai pada kelompok kecil berupa keluarga dan juga pada kepentingan seseorang yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu.

Dunia modern sekarang mengalami perubahan dan perkembangan yang semakin cepat. mode pakaian yang populer pada enam bulan yang lalu sekarang sudah terasa usang. Pertambahan penduduk sangat cepat. arus pertambahan kendaraan bermotor juga sangat cepat sekali. Penemuan peralatan hidup yang baru juga semakin cepat. radio yang dulunya barang mewah sekarang jadi barang murahan. Begitu banyak dan cepatnya perubahan terjadi dalam masyarakat modern. Perubahan-perubahan tersebut membawa masalah-masalah baru bagi seseorang atau suatu masyarakat.

Uraian di atas mempertegas orientasi pendidikan yang perlu dijadikan titik tolak untuk mengembangkan pendidikan yang relevan dengan pembangunan. Jadi dari orientasi tersebut dapat dipetik pemikiran-pemikiran dasar, bahwa bekal pendidikan yang berisi penambahan pengetahuan-pengetahuan, keterampilan-keterampilan dan nilai-nilai serta sikap haruslah diarahkan untuk :⁶³

⁶³ Ibid. Hlm. 156

1. Menambah konformitas seseorang atau sesuatu masyarakat terhadap cita-cita atau program pembangunan. Dengan demikian nantinya tidak akan terlihat lagi seseorang atau masyarakat yang bangga dengan banyak anak membuka hutan untuk perladangan dan sebagainya. Konformitas terhadap keinginan dan tujuan dari suatu pembangunan merupakan karakteristik pendidikan yang berhubungan dengan pembangunan.
2. Menambah kepekaan seseorang atau suatu masyarakat terhadap tantangan , persoalan dan hajat hidup diri, lingkungan dan bangsanya yang senantiasa berubah dan berkembang. Kepekaan tersebut merupakan syarat mutlak bagi penyesuaian diri yang berhasil bagi seseorang atau sesuatu masyarakat akan suatu perubahan dan perkembangan yang selalu terjadi.
3. Menambah kemampuan menyelesaikan tantangan persoalan dan hajat hidup dari seseorang atau sesuatu masyarakat sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Untuk itu diperlukan kemampuan mengidentifikasi persoalan-persoalan, hambatan-hambatan dan sumber-sumber yang tersedia pada diri dan lingkungan seseorang atau sesuatu masyarakat. Di samping itu juga diperlukan kemampuan menganalisa dan mencari alternatif-alternatif pemecahan terhadap setiap tantangan masalah dan hajat hidup diri, kini serta yang akan datang
4. Mengembangkan sikap-sikap yang cocok untuk tuntutan hidup dan kehidupan kini, disini dan yang akan datang seperti sikap hemat, sederhana, disiplin, selalu berikhtiar, menghargai waktu, , berorientasi pada masa depan, berusaha mengatasi alam.

D. Tinjauan Umum Tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana pendidikan yaitu perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk proses pendidikan seperti, meja, kursi, kelas, dan media pengajaran. Prasarana pendidikan ialah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun, dan taman. Sarana dan prasarana pendidikan juga sering disebut dengan fasilitas atau perlengkapan sekolah. Manajemen perlengkapan sekolah dapat diartikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, E. Mulyasa menegaskan bahwa pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi serta alat-alat dan media pengajaran. Sedangkan, yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman, dan sekolah, tetapi juga dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.⁶⁴

Hadari Nawawi mendefenisikan manajemen pendidikan perbekalan sebagai usaha pelayanan dalam bidang material dan fasilitas kerja lainnya bagi personal dalam satuan kerja di lingkungan suatu organisasi guna

⁶⁴ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah, Mengelola lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta 2014, Hlm. 252

meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Sehubungan dengan sarana pendidikan bisa diklasifikasikan menjadi beberapa macam sarana pendidikan, yaitu ditinjau dari sudut, ada tidaknya dipakai, bergerak tidaknya pada saat digunakan, hubungannya dengan proses belajar mengajar.

1. Jika ditinjau dari habis tidaknya dipakai

Apabila dilihat dari habis tidaknya dipakai, ada dua macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis pakai dan sarana pendidikan yang tahan lama

a. Sarana pendidikan yang habis dipakai

Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat, seperti kapur tulis, spidol, penghapus dan sapu, serta beberapa bahan kimia yang digunakan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Selain itu, ada beberapa sarana pendidikan yang berubah bentuk, misalnya kayu, besi, dan kertas karton, sedangkan contoh sarana pendidikan yang berubah bentuk adalah pita mesin tulis, bola lampu, dan kertas. Semua contoh tersebut merupakan sarana pendidikan yang apabila dipakai satu kali atau beberapa kali bisa habis dipakai atau berubah sifatnya.⁶⁵

b. Sarana pendidikan yang tahan lama

Sarana pendidikan yang tahan lama, yaitu keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif

⁶⁵ *Ibid.* Hlm. 255

lama, seperti bangku, kursi, mesin tulis, komputer dan peralatan olahraga

2. Ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan

a. Sarana pendidikan yang bergerak

Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya, seperti lemari arsip, bangku, dan kursi yang bisa digerakkan atau dipindahkan ke mana saja

b. Sarana pendidikan yang tidak bergerak

Sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak, yaitu semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan, seperti tanah, bangunan, sumur, dan menara serta saluran air dari PDAM atau semua yang berkairan dengan itu seperti pipanya, yang relatif tidak mudah untuk dipindahkan ke tempat-tempat tertentu

3. Ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar

Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, ada dua jenis sarana pendidikan. Pertama, sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti kapur tulis, spidol (alat pengajaran), alat peraga, alat praktik, dan media atau sarana pendidikan lainnya yang digunakan guru dalam mengajar. Kedua, sarana pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar, seperti lemari arsip di kantor.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.* Hlm. 256

Adapun prasarana pendidikan bisa diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama, prasarana pendidikan yang secara tidak langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Kedua, prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, seperti ruang kantor, kantin, masjid atau mushollah, tanah, jalan menuju lembaga, kamar kecil, ruang usaha kesehatan, ruang guru, ruang kepala sekolah dan tempat parkir kendaraan.

Dua uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungannya dengan proses belajar mengajar, sarana pendidikan ada dua, yakni sarana pendidikan langsung dan tidak langsung. Sedangkan prasarana pendidikan juga terbagi menjadi dua, yaitu prasarana pendidikan langsung dan tidak langsung. Pengelolaan sarana dan prasarana pada yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung ini adalah untuk menyediakan dan memberdayakan sarana dan prasarana guna menunjang program pendidikan.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan turut menyidik generasi muda agar hidup dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang cepat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, sekolah merupakan agent of change, yaitu sebagai lembaga pendidikan yang menjadi wahan pengubah manusia menjadi insan paripurna. Artinya, sekolah mempunyai fungsi transformatii, setidaknya sekolah harus dapat mengikuti

laju perkembangan agar bangsa tidak ketinggalan dalam kemampuan dan pengetahuan. Maka dari itu, masyarakat sekarang mempunyai anggapan bahwa seseorang harus berpendidikan untuk dapat mencapai kemajuan teknologi dan ekonomi.⁶⁷

Maka yang perlu diperhatikan pada lembaga pendidikan seperti sekolah adalah dapat menyediakan sarana dan prasarana di lingkungan sekolah guna menunjang pendidikan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini kaitannya dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut, apakah dapat memenuhi kebutuhan pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia .

Pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi operasional pertama dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan pesekolahan. Fungsi ini pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat, dengan harga, maupun sumber yang dipertanggungjawabkan.

Masalah manajemen sarana dan prasarana pendidikan pada dasarnya cukup kompleks, namun demikian untuk telaah dapat ditelusuri dari berbagai sisi, yaitu dari segi jenis, proses dan kemanfaatannya. Dari segi jenisnya, secara makro seluruh lingkungan fisik dalam satu satuan pendidikan yang dirancang untuk memberikan fasilitas dalam proses pendidikan, seperti

⁶⁷ *Ibid.* Hlm. 257

rancangan halaman, tata letak gedung, taman, prasarana jalan, tempat, parkir, dan lain-lain merupakan prasarana pendidikan yang memerlukan pengelolaan yang baik. Sementara itu, secara mikro ada tiga komponen sarana pendidikan yang secara langsung memengaruhi kualitas hasil pembelajaran, yaitu buku pelajaran dan perpustakaan, peralatan laboratorium atau bengkel kerja beserta praktiknya, dan peralatan pendidikan di dalam kelas.⁶⁸


Apabila dilihat dari prosesnya, persoalan manajemen sarana dan prasarana pendidikan berangkat dari design, penyusun naskah, penetapan atau standarisasi spesifikasi, penggandaan atau pengadaan, distribusi, sampai pada penempatan dalam sekolah yang berkaitan dengan dukungan prasarana yang diperlukan. Ditinjau dari segi fungsi dan pemanfaatannya, terutama dalam konteks proses pembelajaran, membedakan menjadi tiga macam, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran. Manajemen sarana dan prasarana meliputi lima hal, yaitu penentuan kebutuhan, proses pengadaan, pemakaian, pencatatan atau pengurusan, pertanggungjawaban.

Dalam konteks penentuan kebutuhan, sebelum mengadakan alat-alat tertentu atau fasilitas yang lain, terlebih dahulu harus dilakukan prosedur penelitian, yakni melihat kembali modal atau potensi yang telah ada. Dengan demikian, baru bisa ditentukan sarana apa yang diperlukan berdasarkan kepentingan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Untuk proses pengadaan sarana, ada beberapa kemungkinan yang bisa ditempuh, yaitu

⁶⁸ Sam M. Chan dkk, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005, Hlm. 119

pembelian dengan biaya pemerintah, pembelian dengan biaya SPP dan bantuan dari masyarakat lainnya.

Untuk keperluan pengurusan dan pencatatan, disediakan instrument administrasi berupa antara lain buku inventaris, buku pembelian, buku penghapusan, kartu barang. Sedangkan barang-barang inventaris sekolah harus dipertanggungjawabkan dengan jalan membuat laporan penggunaan barang-barang tersebut yang ditujukan kepada instansi atasan. Biasanya Dinas Pendidikan setempat.⁶⁹



⁶⁹ *Ibid*, Hlm. 120

BAB III

IMPELEMTASI HAK ATAS PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI KECAMATAN KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN

A. Implementasi Hak Atas Pendidikan Oleh Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan

Sebagaimana kita ketahui, Pancasila memuat lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah, Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sementara itu, Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan terdapat dalam Pasal 31 ayat 1 sampai 5, berbunyi sebagai berikut:⁷⁰

Pasal 31

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

⁷⁰ Muhammad Rifai, *Politik Pendidikan Nasional*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta 2011, Hlm. 43

3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Ada beberapa hal berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur posisi pemerintah dan warga negara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan nasional, menganggarkan 20% APBN dan APBD. Dan pemerintah seharusnya juga wajib membiayai pendidikan selama dua belas tahun. Untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan nasional tersebut, pemerintah memajukan budaya nasional dengan menjamin kebebasan masyarakat serta memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sementara, hak warga mendapatkan pendidikan, kewajiban adalah mengikuti pendidikan dasar yang dilakukan pemerintah dan ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pendidikan nasional tersebut.⁷¹

⁷¹ *Ibid.* Hlm. 53

Menguatnya komitmen pemerintah dalam pembiayaan pendidikan belum diimbangi langkah nyata dengan meningkatkan pemerataan akses dan mutu yang bebas dari tekanan dan basa-basi politik. Dalam praktik, perwujudan pemerataan pendidikan tidak hanya memerlukan undang-undang dan dana. Oleh karena itu, monitoring implementasi komitmen daerah penting dilakukan. Secara keseluruhan kembali ke agenda penguatan civil society adalah jalan paling cerdas untuk mencegah rakyat dari ambivalensi politik elite negara dalam mewujudkan pemerataan pendidikan.

Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seiring dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dengan menjadikan pendidikan sebagai prioritas dalam pembangunan negeri. Namun apabila pembangunan tidak merata, maka sulit untuk menjadikan pendidikan sebagai peran yang sangat penting dalam membina dan memajukan suatu wilayah. Seperti di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan sangat banyak kekurangan pembangunan terhadap pendidikan. Yaitu dengan belum terpenuhinya sarana dan sarana pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan dari pemerintahan daerah ialah terutama tentang keuangan. Dalam keuangan ada item-item yang perlu diselesaikan yaitu dana bos. Di setiap sekolah ada dana bos dan dana pendik. Dan bos

dari pemerintah pusat dan dana pendik dari pemerintah daerah, untuk dana bos dana presentase. Lima belas persen untuk honor dan sisanya lagi untuk belanja modal dan hal-hal lain keperluan guru dan juga administrasi, dan dana pendik juga untuk kegiatan ekstrakurikuler.⁷²

Kekurangan sarana dan prasana pendidikan yang ada di sekolah Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan seperti ruangan belajar. Ruang belajar yang hanya terdiri dari enam kelas, dan ruang kantor bergabung dengan ruang belajar. Jadi ruangan kantor untuk tempat guru-guru bergabung dengan ruangan belajar. Ruangan kegiatan belajar dan kegiatan guru-guru bergabung menjadi satu ruangan. Jadi ruangan khusus untuk kantor tidak ada.

Terutama sarana meubeler pendidikan yang ada di Kecamatan Kuala Kampar belum terpenuhi, seperti kursi dan meja banyak yang rusak ruang perpustakaan tidak ada, ruang sholat tidak ada serta ruang tata usaha tidak ada. Jadi banyak sarana dan prasarana pendidikan yang tidak terpenuhi yang ada di sekolah Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan yang sangat membutuhkan sentuhan dari pemerintahan daerah untuk mememnuhi sarana dan prasarana pendidikan. Jika sarana dan prasarana pendidikan tidak terpenuhi, maka proses belajar mengajar jadi terhambat⁷³

⁷² NurHalim, Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 014 Sokoi, Wawancara Pada Tanggal 17 Juni 2019

⁷³ NurHalim, Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 014 Sokoi, Wawancara Pada Tanggal 17 Juni 2019

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan pada Bab VII Standar Sarana dan Prasarana Pasal 42 bahwa:

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.⁷⁴

Namun sampai saat ini masih banyak sarana dan prasarana pendidikan yang belum terpenuhi di setiap sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama yang ada di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.

Jumlah sarana dan prasana pendidikan sekolah dasar negeri 014 soko kecamatan kuala kampar kabupaten pelalawan adalah, meja dan

⁷⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan

kursi sebanyak 117, meja dan kursi guru sebanyak 6, kursi tamu sebanyak 3, laptop sebanyak 2.⁷⁵

Sarana dan Prasarana yang di Perlukan pada Sekolah Dasar Negeri 014 Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan adalah, meja dan kursi belajar siswa, meja dan kursi guru, ruang kantor, ruang perpustakaan, komputer, mushollah, lapangan olahraga, lemari kelas dan jalan menuju sekolah.⁷⁶

Tabel III.1

Perbandingan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pada Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan

No	Nama SD	Jumlah Sarana dan Prasarana					
		Peserta Didik	Ruang Kelas	Ruang Laboratorium	Ruang Perpustakaan	Mushollah	Lapangan olahraga
1	SDN 001 Teluk Dalam	123	6	0	1	1	2
2	SDN 003 Teluk Dalam	79	6	0	0	0	1
3	SDN 014 Sokoi	115	6	0	0	0	0

Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan, Data Khusus Pendidikan Dasar dan Menengah

Tabel III.2

Perbandingan Luas Area Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan

⁷⁵ Wawancara dengan Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 014 Sokoi pada tanggal 16 Juni 2019

⁷⁶ Wawancara dengan Kepala Sekolah Sekolah Dasar negeri 014 Sokoi Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten pelalawan

No	Nama SD	Luas Area Sekolah
1	SDN 001 Teluk Dalam	11448 km ²
2	SDN 003 Teluk Dalam	5539 km ²
3	SDN 014 Sokoi	4565 km ²

Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan, Data Khusus Pendidikan Dasar dan Menengah

Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa implementasi hak katas sarana dan prasarna pendidikan yang ada di sekolah oleh pemerintah masih belum terpenuhi. Pemerintah harus lebih memperhatikan lagi daerah-daerah yang berada di pelosok yang lebih membutuhkan pembangunan pendidikan dalam memenuhi sarana dan prasarana pendidikan. Dalam perspektif Pemerintah Republik Indonesia, ada dua tujuan utama kebijakan otonomi daerah :⁷⁷

1. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip de demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dominasi pemerintah pusat yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama telah menjadikan pemerintah pusat sebagai suprastuktur yang mengatur dan menetapkan segalanya. Sebagian besar sumber daya

⁷⁷ Sirozi, *Politik Pendidikan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005, Hlm. 192

pemerintahan dan pembagnunan terkonsentrasi di pusat dan dikelola serta dikontrol oleh pemerintah pusat. Akibatnya, terjadi ketidaksetaraan hak, kewajiban dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain membuat bebab pemerintah pusat menajadi terlalu berat, ketidaksetaraan ini juga membuat pemerintah daerah banyak menjadi pelengkap penderita.⁷⁸

Otonomi daerah diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah secara aktif dan kreatif serta penuh komitmen dan tanggung jawab. Untuk menumbuhkan sikap responsif terhadap persoalan-persoalan lokal agar pemerintah daerah lebih sensitive dan responsif terhadap masalah-masalah pemerintahan dan pembangunan di daerah, sehingga dapat merencanakan dan menjalankan program-program pembangunan sesuai dengan potensi, kebutuhan, aspirasi, tradisi, dan kultur masing-masing daerah.

Komitmen bangsa Indonesia terhadap pendidikan dengan sangat jelas tercermin pada konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 31 yang menegaskan bahwa setiap negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya. Skema pembiayaan pendidikan oleh pemerintah tersebut diatur pada Ayat 4 yang berbunyi: “ Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-

⁷⁸ *Ibid.* Hlm. 193

kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Memperhatikan keberagaman kebutuhan atau keadaan daerah dan peserta didik. Serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Ditegaskan pula dalam Undang-Undang Propenas tersebut bahwa bangsa Indonesia sedang menghadapi empat masalah utama pendidikan, yaitu masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan, masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, masih lemahnya manajemen pendidikan, dan belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi dikalangan akademis.⁷⁹

Salah satu faktor yang mendukung keunggulan ilmu pengetahuan dan menjadikan pendidikan yang berkualitas dan bermutu ialah terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah. Salah satu sekolah yang ada di Indonesia seperti sekolah yang ada di Kecamatan Kuala Kampar kabupaten pelalawan belum mendapatkan pemerataan pembangunan pendidikan. Seperti belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan dan masih banyak terdapat kekurangan.

Dari banyaknya sekolah, ada satu sekolah yang berada Kecamatan Kuala Kampar yang belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan adalah SMP Negeri 6 Kuala Kampar. Semenjak berdirinya SMP Negeri 6 Kuala Kampar pada tahun 2008 hanya ada tiga kelas, sampai saat ini

⁷⁹ *Ibid.* Hlm. 204

sarana dan prasarana belum terpenuhi. Masih kurangnya bangunan kelas, meubeler, ruangan pustaka dan sarana prasarana lainnya yang belum memenuhi standar pendidikan.⁸⁰

Dengan tidak lengkapnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, otomatis sekolah harus lebih ekstra untuk memajukan pendidikan. Sementara pemerintah menuntut untuk setiap sekolah memiliki pendidikan yang bermutu, namun fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang belum terpenuhi. Anggaran yang diberikan pemerintah kepada sekolah untuk sarana dan prasarana pendidikan hanya ada pada Dana Bos. Sedangkan bantuan lain yang diberikan pemerintah kepada sekolah tidak ada. Sementara kebutuhan sekolah untuk memenuhi sarana dan prasarana pendidikan sangatlah banyak.⁸¹

Jumlah sarana dan prasana pendidikan sekolah menengah pertama 6 kuala kampar kecamatan kuala kampar kabupaten pelalawan ialah, meja dan kursi murid sebanyak 56, meja dan kursi guru sebanyak 7, ruang kelas sebanyak 3, laptop sebanyak 1, ruang majelis guru dan kepala sekolah belum tersedia, dan labor juga belum tersedia.⁸²

Sarana dan prasarana yang di perlukan pada smp negeri 6 kuala kampar kecamatan kuala kampar kabupaten pelalawan adalah, meja dan kursi belajar siswa, meja dan kursi guru, ruang majelis guru dan kepala

⁸⁰ Eva Murti Kartini Ambarita, Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kuala Kampar, Wawancara Pada Tanggal 18 Juni 2019

⁸¹ Eva Murti Kartini Ambarita, Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kuala Kampar, Wawancara Pada Tanggal 18 Juni 2019

⁸² Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kuala Kampar pada tanggal 18 Juni 2019

sekolah, ruang perpustakaan, komputer, mushollah, lapangan olahraga, lemari kelas dan jalan menuju sekolah.⁸³

Tabel III.3

Perbandingan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan

No	Nama SMP	Jumlah Sarana dan Prasarana					
		Peserta Didik	Ruang Kelas	Ruang Laboratorium	Ruang Perpustakaan	Mushollah	Lapangan olahraga
1	SMPN 1 Kuala Kampar	216	11	2	1	1	2
2	SMPN 2 Kuala Kampar	100	6	2	2	1	1
3	SMPN 6 Kuala Kampar	105	3	0	0	0	0

Sumber: Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Dapat dilihat dari data di atas bahwasanya belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah menengah pertama negeri yang ada di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.

Tabel III.4

Perbandingan Luas Area Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan

No	Nama SMP	Luas Area Sekolah
1	SMPN 1 Kuala Kampar	9148 km ²
2	SMPN 2 Kuala Kampar	14000 km ²
3	SMPN 6 Kuala Kampar	4000 km ²

⁸³ Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kuala Kampar Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten pelalawan

Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan, Data Khusus Pendidikan Dasar dan Menengah

Pelaksanaan prasarana pendidikan oleh pemerintah daerah seperti pembangunan jalan, dibangun sesuai dengan standar yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kalau di suatu daerah mempunyai sarana maka pemerintah juga menyediakan prasarana yang berbentuk pembangunan jalan. Seperti pembangunan jalan yang ada di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.⁸⁴

Kegiatan pembangunan jalan semenisasi Kabupaten Pelalawan target 100% yaitu dengan anggaran sebesar 10.202.917.900,00 realisasi pada program ini sebesar 8.878.591.941,92 atau sekitar 87,02%. Kegiatan ini meliputi salah satu yang ada di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan :⁸⁵

1. Pembangunan Jalan Semenisasi Pelabuhan Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar
2. Pembangunan Jalan Semenisasi depan Pelabuhan atau Dermaga Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar

Dilihat dari data wawancara tersebut bahwasanya pemerintah hanya membangun jalan yang ada di dekat daerah yang mudah dijangkau. Sedangkan daerah yang lebih membutuhkan pembangunan jalan untuk menuju sekolah sangat sulit untuk melaksanakan pembangunan jalan.

⁸⁴ Hardian Syaputra, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang kabupaten Pelalawan, Wawancara Pada Tanggal 17 Juni 2019

⁸⁵ Hardian Syaputra, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang kabupaten Pelalawan Data Wawancara Pada Tanggal 17 Juni 2019

Dengan demikian, prasarana pendidikan yang ada di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan dalam hal membangun jalan menuju sekolah belum terpenuhi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab XII Pasal 45 Ayat 1 menjelaskan bahwa “ setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.”⁸⁶

Sejalan dengan semangat demokratis, desentralisasi, dan globalisasi, berbagai kebijakan pengelolaan pendidikan di era otonomi daerah menekankan sinergi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Keduanya berkewajiban “mengatur dan mengurus penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

a. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

“ memberi layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi”

b. Pasal 11 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

“ memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dengan melihat keadaan pendidikan yang ada di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, masih banyak terdapat kekurangan dalam hal sarana dan prasarana pendidikan. Pemerintah daerah hanya memandang daerah perkotaan saja. Sementara daerah yang terpelosok dan terpencil yang lebih membutuhkan pembangunan dalam hal pembangunan pendidikan tidak mendapatkan pemerataan pembangunan pendidikan.

Dinas Pendidikan selaku perpanjangan tangan pemerintah Kabupaten Pelalawan menyediakan sarana dan prasarana yang cukup bagi siswa-siswi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, seperti ketersediaan sarana kelas, labor dan sarana-sarana pendukung lainnya yang menjadi target dari pemerintah daerah.⁸⁷

Disadari bahwa pembangunan pendidikan bukanlah urusan yang sederhana, melainkan urusan yang menyangkut berbagai pihak, berbagai aspek dan dimensi dengan sifatnya yang sangat dinamis, kompleks, mendalam dan luas. Di samping itu, perlu diperjelas langkah-langkah operasional yang harus dipertimbangkan untuk dilakukan pemerintah, serta masyarakat untuk bisa menangani bidang pendidikan di daerah secara luas, sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan.

Hal ini menjadi semakin penting untuk menghindari kesalahan, atau bahkan kemunduran , di bidang pendidikan akibat pelaksanaan desentralisasi. Berkenaan dengan itu, desentralisasi pendidikan perlu

⁸⁷ M. Zalal, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, Wawancara Pada Tanggal 2 Juli 2019

dilakukan secara hati-hati dan bertahap, karena hal ini menyangkut upaya menjaga profesionalisme dan mutu pendidikan, menjamin tersedianya anggaran yang memadai untuk pendidikan, dan menumbuhkan keberpihakan pengambilan keputusan di daerah kepada bidang pendidikan.

Pelaksanaan urusan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sudah menjadi wewenang Provinsi, sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) masih menjadi urusan dan wewenang Pemerintah Daerah khususnya sekolah yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. Terkait dengan pemertaaan sarana dan prasana pendidikan harus menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Seperti sarana dan sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten pelalawan.⁸⁸

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah pada Pasal 1 ayat 2 bahwa “ Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ”.⁸⁹

Berkenaan dengan sarana dan prasarana pendidikan selama ini selalu menjadi hal yang harus diperhatikan yang sesuai dengan kebutuhan

⁸⁸ T. Edi Zukhyar, Kepala Camat Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, Wawancara Pada Tanggal 17 Juni 2019

⁸⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

dan keinginan setiap sekolah khususnya pendidikan yang ada di kecamatan Kuala Kampar. Pendidikan yang ada di Kecamatan Kuala Kampar menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah karena melihat dengan belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. Setiap kebutuhan sekolah menjadi catatan khusus, karena pendidikan menjadi hal yang utama bagi generasi-generasi Kecamatan Kuala Kampar.⁹⁰

Adapun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan pada Pasal 14 ayat 3 bahwa “ Seksi pengadaan sarana pendidikan dasar, menyiapkan usul kebutuhan sarana pendidikan dasar, mengurus penyediaan dan pengurusan tanah untuk pembangunan pendidikan dasar, membuat rencana/usul pengadaan kebutuhan sarana belajar jarak jauh”.⁹¹

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan dalam rangka otonomi daerah hanya akan berhasil bila didasarkan atas konsep yang jelas, pelakunya mampu menganalisis permasalahan secara utuh, dan secara teknis permasalahan tersebut diselesaikan secara sinergis. Kerangka pikir seutuhnya yang dikembangkan untuk kepentingan pengembangan adalah visi dan misi pendidikan nasional perlu dirumuskan dengan memperhitungkan aspek-aspek ideologis dan empiris. Aspek ideologis

⁹⁰ T. Edi Zukhyar, Kepala Camat Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, Wawancara Pada Tanggal 17 Juni 2019

⁹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten pelalawan

mencakup konsep filosofis dan tata nilai, sedangkan aspek empiris meliputi kondisi pendidikan, lingkungan nasional dan juga lingkungan global. Asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan urusan pemerintah pusat kepada para pejabatnya di daerah, namun baik perencanaan maupun pembiayaan tetap menjadi tanggung jawab pusat. Karena terbatasnya kemampuan pusat dan juga kurang efisien dan efektif bila semua urusan pusat dilaksanakan sendiri oleh perangkatnya di daerah maka pusat dapat memberikan tugas pembantuan kepada daerah untuk melaksanakan urusan-urusan tersebut.⁹²

Salah satu pelayanan umum pemerintah kepada masyarakat adalah di sektor pendidikan. Secara sektoral, pengertian desentralisasi pendidikan adalah sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan kepada kebhinekaan. Gagasan ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa setiap daerah memiliki sejarahnya sendiri, kondisi dan potensinya sendiri yang berbeda satu sama lain. Daerahlah yang lebih banyak mengetahui keadaan dirinya, permasalahannya, dan aspirasinya. Daerah yang bersangkutan seyogyanya mampu untuk menyusun rencana, merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan, serta menentukan langkah-langkah pelaksanaannya. Meskipun demikian, desentralisasi pendidikan tidak berarti menciutkan substansi pendidikan menjadi seubstansi yang bersifat lokal dan sempit, atau pendidikan menjadi berorientasi primordial yang dapat menumbuhkan sentiment kedaerahan.

⁹² Fasli Jalal, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Adicita karya Nusa, Yogyakarta 2001, Hlm. 4

Pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan efektivitas kebijakan yang diterapkan tentunya juga melihat pada sejumlah perencanaan yang telah dipersiapkan. Hal ini dikarenakan pembangunan tidak mungkin bisa mencapai hasil yang optimal tanpa adanya suatu perencanaan yang mantap. Namun pembangunan itu bisa efektif apabila didukung oleh perencanaan yang mantap dan selanjutnya dilaksanakan dan diawasi dengan baik.

Pada dasarnya pembangunan daerah terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut :

- a. Perencanaan
- b. Persiapan kelembagaan dan sarana untuk pelaksanaan
- c. Pelaksanaan pembangunan berdasarkan rencana
- d. Evaluasi pembangunan, mulai dari perencanaan sampai dengan hasil pembangunan

Pembangunan daerah berarti usaha untuk melakukan perubahan keadaan daerah menuju perbaikan. Pembangunan itu sendiri diharapkan berkelanjutan menuju peningkatan kemajuan daerah terutama kesejahteraan masyarakat penghuninya, oleh karenanya pembangunan itu sendiri perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya.

Untuk melaksanakan pembangunan daerah dengan cara dan untuk memperoleh hasil yang sebaik-baiknya, aparat pemerintah daerah perlu memahami ketentuan-ketentuan mengenai wewenang pemerintahan daerah dalam urusan pemerintahan dan ketentuan serta metoda perencanaan.

Sumber dana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Wewenang pemerintahan daerah pada urusan pemerintahan.

Secara teknis operasional, pembangunan pendidikan tingkat atas eksistensinya tergantung rekomendasi kebutuhan pada tingkat bawahnya secara berjenjang, dalam arti substansi, proses dan konteks penyelenggaraan pendidikan pada tingkat kabupaten/kota tidak mutlak sama, baik dengan daerah lainnya yang sederajat maupun dengan daerah provinsi.⁹³

Desentralisasi pembangunan pendidikan berusaha untuk mengurangi campur tangan atau investasi pejabat atau unit pusat terhadap persoalan-persoalan pembangunan pendidikan yang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh unit di tataran bawah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Sehingga diharapkan terjadi pemberdayaan peran unit di bawah atau peran rakyat dan masyarakat daerah. Akan tetapi, walaupun begitu luasnya otonomi dalam pembangunan pendidikan diberikan kepada daerah, tetap harus konsisten dengan sistem konstitusi.

Bidang pembangunan pendidikan merupakan salah satu bidang yang diserahkan dan wajib dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Namun perlu adanya kegiatan bidang-bidang garapan mana yang menjadi wewenang masing-masing tingkatan pemerintahan. Oleh karena itu, dapat ditafsirkan bahwa aspek-aspek pendidikan yang berkaitan dengan identitas dan integritas bangsa memerlukan standarisasi nasional melalui komitmen

⁹³ Yoyon Bahtiar Irianto, *op.cit*, Hlm. 79

politik. Sedangkan pembangunan pendidikan pada aspek-aspek spesifik dan model-model penyelenggaraan pendidikan menjadi wewenang masing-masing pemerintah daerah, sehingga keinginan, kebutuhan dan harapan semua pihak dapat terpenuhi. Artinya, pencapaian dan keunggulan kompetitif dalam percaturan global.

Sesuai tuntutan reformasi dalam pembangunan, tampaknya pelaksanaan desentralisasi pembangunan pendidikan merupakan suatu keharusan, di samping memang sejumlah peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan menuntut untuk segera dilaksanakan, juga untuk melaksanakan desentralisasi pembangunan pendidikan secara nasional di seluruh wilayah tampaknya bukanlah hal yang mudah, termasuk penyerahan seluruh urusan pendidikan kepada kabupaten atau kota, bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya, karena menyangkut sejumlah masalah dan kendala perlu diatasi, termasuk kesiapan sumber pembiayaan, sumber daya manusia, dan sumber pendukung lainnya. Karena itu, pelaksanaan desentralisasi pendidikan sampai ke tingkat lembaga satuan pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan yang selama ini kita anut, yakni meliputi jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah.

Pada dasarnya pemerintah Daerah haruslah memberikan prioritas dan keadilan pada setiap daerahnya. Pemerintah daerah kabupaten tidak hanya memandang daerah perkotaan saja, namun juga harus memandang daerah yang terpencil yang juga menjadi urusan pemerintahan daerah,

yang lebih dicapai melalui upaya-upaya pokok yang membuat Kecamatan Kuala Kampar mendapatkan pelayanan pemerataan pembangunan sarana dan infrastruktur.

Pengertian dari tercukupinya semua kebutuhan manusia dengan kemampuan untuk menyediakan semua kebutuhan dengan mudah dalam berbagai jenis, harga dan mutu secara wajar. Untuk mencapainya keberhasilan dalam bidang ekonomi haruslah melakukan suatu tindakan yang strategis dalam memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung perekonomian nasional, dan sekaligus mendorong perubahan pola produksi dan konsumsi. Pembangunan daerah menekankan prasyarat kepada pemerintah daerah untuk bekerja bersama-sama masyarakatnya dalam rangka menemukan daya upaya yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat seutuhnya dan sekaligus meningkatkan kualitasnya secara berkelanjutan pula.⁹⁴

Untuk melengkapi kebahagiaan tidak hanya dengan terpenuhinya semua kebutuhan dalam hal kebendaaan, tetapi yang paling terpenting adalah menghormati semua hak-hak yang ada pada diri manusia dengan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya. Ketidakmerataan dan kesenjangan antara daerah perkotaan dan dan daerah terpencil akan mempengaruhi proses pembangunan nasional. Kesenjangan ini membuat perbedaan dalam hal pendapatan secara materi antara daerah perkotaan

⁹⁴Muammal Sun'an dkk, *Ekonomi Pembangunan Daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta 2015, Hlm. 4

dengan daerah yang pelosok dan terpencil. Bagi masyarakat yang tinggalnya di daerah perkotaan merasakan kebahagiaan dari materi yang didapatkan dengan mudah mengingat daerah yang ditempati adalah daerah perkotaan . Sedangkan daerah yang pelosok hanya bisa merasakan kesedihan dengan minimnya pendapatan dikarenakan daerah yang ditempatinya merupakan daerah yang sulit terjangkau seperti kehidupan di kota.⁹⁵

Pada dasarnya dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki visi dan kepemimpinan terhadap seluruh pemangku kepentingan yang berperan dalam upaya mencapai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkelanjutan. Pemerintah desentralisasi adalah pemerintah yang mendorong wewenang dari pusat pemerintah melalui organisasi atau sistem. Mendorong mereka yang langsung melakukan pelayanan atau pelaksanaan untuk lebih berani membuat keputusan sendiri. Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah melimpahkan wewenangnya kepada unit-unit organisasi yang lebih kecil.

⁹⁶

Penyelenggaraan dan fungsi kewenangan pemerintah daerah adalah untuk menghasilkan dampak yang maksimum terhadap pengembangan sosial masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, dan peningkatan kualitas

⁹⁵ Afifuddin, *Pengantar Administrasi Negara*, Alfabeta, Bandung 2012, Hlm. 119

⁹⁶Lembaga Administrasi Negara, *Dasar-Dasar Administrasi Publik*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta 2008, Hlm. 58

lingkungan hidup. Sebagai tambahan kepada penyediaan pelayanan tradisional pemerintah daerah.⁹⁷

Kesenjangan pembangunan daerah merupakan suatu hal yang sangat besar yang dihadapi masyarakat. Kesenjangan pembangunan daerah ini memang sangat di rasakan oleh masyarakat yang tinggal di pelosok, sementara pemerintah hanya memandang wilayah yang ada diperkotaan saja sehingga pembangunan dilaksanakan begitu cepat. Namun pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk mencatat dan membuat semacam usulan-usulan yang perlu dan harus dilaksanakan. Jadi semua itu memang tergantung dana yang diberikan. Anggaran yang sangat mempengaruhi, kemudian luas wilayah. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dan salah satunya adalah kecamatan Kuala Kampar. Kecamatan Kuala Kampar terdiri dari 9 Desa dan Satu kelurahan, dan untuk pemerataan Kecamatan Kuala Kampar ini memang tidak terpenuhi. Adanya pemerataan pembangunan ini akan bisa dijawab apabila dana mencukupi.

Dalam perspektif dampaknya, penyebab dari pencapaian pemerintah daerah dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah adalah adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila lembaga

⁹⁷Muammal Sun'an dkk, *op.cit*

sektor public dikelola dengan memperhatikan konsep kinerja program pembangunan yang dilaksanakan.

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk berperan dalam memimpin, mengelola dan merencanakan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dituntut juga untuk menyelenggarakan kepemimpinan, pengelolaan, penganggaran, dan arahan kepada masyarakat secara jernih atau transparan dan akuntabel, agar mereka dapat berpartisipasi.

Dengan kata lain, desentralisasi pendidikan diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya di bidang pendidikan, dengan tetap mengacu kepada tujuan pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam pengertian ini, desentralisasi pendidikan akan mendorong terciptanya kemandirian dan rasa percaya yang tinggi pemerintah daerah yang pada gilirannya mereka akan berlomba meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat di daerahnya sendiri.⁹⁸

Dalam pada itu, kebijakan desentralisasi untuk pengembangan otonomi daerah mengalami kendala, karena masih dipertahankannya suatu pola organisasi pemerintahan yang seragam untuk semua pemerintah daerah, dengan mengabaikan kondisi geografis dan keragaman budaya masyarakat. Dengan kata lain, kurang mulusnya pelaksanaan otonomi

⁹⁸ *Ibid.* Hlm. 125

daerah tampaknya karena belum didukung oleh kesungguhan pemerintah pusat untuk merealisasikan otonomi daerah, serta bervariasinya kemampuan dan kebutuhan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Meskipun berbagai urusan telah diserahkan kepada daerah, dalam pelaksanaannya masih saja ditemukan kendala-kendala. Kendala konvensional yang ditemui antara lain adalah tumpang tindihnya kewenangan antara instansi vertikal departemen.

Penetapan asas desentralisasi dan otonomi daerah yang sebenarnya adalah pelimpahan wewenang yang disertai keleluasaan daerah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan sedemikian rupa sehingga pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik, dan pembangunan daerah dapat lebih terarah serta optimal.

Implikasi dari model desentralisasi pengelolaan pendidikan adalah kewenangan yang lebih besar diberikan kepada Kabupaten/kota untuk mengelola pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya. Perubahan kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pada unit-unit kerja daerah. Kepegawaian yang menyangkut perubahan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang menekankan pada profesionalisme, dan perubahan penanganan anggaran pembangunan pendidikan yang dikelola langsung dari BKN ke Kabupaten dalam

bentuk block grants sehingga menghilangkan kekakuan dan pengotakan dalam penanganan anggaran.⁹⁹

Dalam bidang pemerintahan terjadi pengaturan perimbangan kewenangan antara pusat dan daerah dan masing-masing harus mempunyai komitmen tinggi untuk mewujudkannya. Sebab, berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi daerah paling tidak ditentukan tiga hal yaitu, adanya political will dan political commitment dari pemerintah pusat untuk benar-benar memberdayakan daerah, dan adanya perubahan pelaku elit lokal untuk dapat membangun daerah.

Untuk membangun kebersamaan haruslah memiliki komitmen dengan tujuan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, termasuk adanya kemauan perubahan perilaku para elit lokal. Hak ini menjadi penting sebab banyak yang mengkhawatirkan dengan otonomi daerah yang memberikan kewenangan dan kekuasaan sangat besar bagi Bupati/Walikota justru akan melahirkan raja-raja kecil yang tidak akan mengubah apa-apa, kecuali peningkatan pengrusakan sumber daya alam karena eksploitasi yang berlebihan. Gejala-gejala seperti ini memang sudah banyak terlihat, terutama sekali di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya lainnya.¹⁰⁰

Dalam bidang pendidikan, pemerintah daerah mempunyai komitmen untuk mengurus hal-hal operasional pendidikan, yang paling

⁹⁹ *Ibid.* Hlm. 137

¹⁰⁰ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2007, Hlm. 41

terpenting ialah pemerintah daerah mampu melaksanakan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan secara maksimal agar tujuan dari sistem pendidikan dapat tercapai dengan mewujudkan cita-cita yaitu dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memiliki kualitas pendidikan dari setiap masyarakat yang ada di Indonesia serta kemajuan integritas melalui sistem pendidikan nasional.

Dalam urusan pemerintahan ini perlu di perhatikan lagi mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah. Karena masih banyak kepengurusan hal-hal yang tidak sinkron antara wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. Gejala-gejalanya sudah ada, seperti Bupati/Walikota tidak mau mendengarkan lagi kepada yang paling berkuasa dalam bidang pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Di lain pihak juga masih banyak terjadi campur tangan pemerintah daerah yang terlalu besar sehingga hakikat otonomi pendidikan yang semestinya sampai pada tingkat sekolah dengan pendekatan manajemen berbasis sekolah semakin sulit untuk diwujudkan.

101

Pengabaian aspek afektif dan konatif ini sangat merugikan perkembangan peserta didik dalam mengadakan transformasi sosial dan budaya. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan dalam mewujudkan suasana yang semakin bersahabat, semakin bermartabat, dan semakin menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Jika demikian, sekolah yang

¹⁰¹ *Ibid*, Hlm. 42

melaksanakan otonomi masih sulit untuk menjadi agen dan pelaku perubahan.

B. Faktor Penghambat Implementasi Hak Atas Pendidikan Oleh Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan

Adapun faktor penghambat terhadap pelaksanaan sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, antara lain sebagai berikut:¹⁰²

1. Keterbatasan anggaran, seperti APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 januari sampai 31 Desember. Jumlah APBD Kabupaten Pelalawan pada tahun 2019 adalah 1.148.000.000.000, kemudian jumlah APBD untuk dinas pendidikan adalah 180,108,017,975.19, dan jumlah APBD untuk pendidikan yang sampai di Kecamatan Kuala Kampar adalah 2.500.000.000. Kepala Daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Namun dalam menyusun rancangan APBD Kepala daerah tidak sampai pada tahap daerah yang terpencil sehingga anggaran itu terbatas.

Kewenangan pemerintah daerah otonom (provinsi), mengatur dan mengurus kewenangan lintas kabupaten/kota, menyelenggarakan

¹⁰² T. Edi Zukhyar, Kepala Camat Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, Wawancara Pada Tanggal 17 Juni 2019

kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan dalam rangka dekonsentrasi. Kewenangan pemerintah daerah otonom (kabupaten/kota) mengurus rumah tangga daerah, merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat kemampuan ekonomi daerah.

Pelaksanaan hak atas sarana dan prasarana pendidikan oleh pemerintah daerah khususnya pendidikan yang ada di Kecamatan Kuala Kampar, masih banyak mengalami kendala-kendala dan hambatan. Salah satu dari faktor penghambat terhadap sarana dan prasarana pendidikan adalah anggaran. Karena anggaran-anggaran kegiatan menjadi pokok dasar untuk mengembangkan apa yang diinginkan dari pemerintah. Misi dari Kecamatan Kuala Kampar adalah: ¹⁰³

- a. Mewujudkan pemerintahan yang baik
- b. Menciptakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- c. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah
- d. Menumbuhkembangkan perekonomian rakyat dan pertanian sebagai ciri khas wilayah yang bergaris agraris
- e. Meningkatkan kualitas aparatur Kecamatan Kuala Kampar
- f. Meningkatkan manajemen peningkatan kualitas pelayanan masyarakat yang didasarkan pada potensi sumber daya manusia

Di tingkat kecamatan, lembaga pengelolaan pendidikan terdiri atas: seksi sarana pendidikan, bertugas mengurus sarana dan prasarana

¹⁰³ T. Edi Zukhyar, Kepala Camat Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, Wawancara Pada Tanggal 17 Juni 2019

pendidikan, sekretariat bertugas menangani perencanaan, urusan umum, dan kepegawaian keuangan, tenaga fungsional bertugas melakukan pemantauan, penilaian, pengendalian bimbingan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dasar.

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah pusat bertugas merencanakan dan melaksanakan APBN, menetapkan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, menetapkan norma, standard an prosedur APBD, mengusahakan sumber dana lainnya seperti pinjaman negara dari luar negeri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di tingkat Provinsi, penerimaan daerah diperoleh dari :

- a. Pendapatan asli daerah (PAD)
- b. Pengelolaan sumber daya nasional yang bersifat lintas kabupaten
- c. Dana bagi hasil dari kegiatan ekonomi tertentu
- d. Dana perimbangan yang dialokasikan oleh pusat (dana rutin)
- e. Sumber dana lainnya pinjaman daerah dari dalam dan luar negeri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
- f. Pelaksanaan alokasi anggaran yang berasal dari APBN sesuai dengan tugas desentralisasi

Di tingkat Kabupaten/kota, penerimaan daerah diperoleh dari:

- a. Pendapatan asli daerah (PAD)
- b. Pengelolaan sumber daya nasional (tempat pariwisata)
- c. Dana bagi hasil dari kegiatan ekonomi tertentu

- d. Block grant yang dialokasikan oleh pusat (untuk proyek pembangunan)
- e. Sumber daya lainnya (pinjaman daerah dari dalam dan luar negeri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan)

Faktor penghambat pelaksanaan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah yang lainnya ialah masalah finansial atau keuangan. Kemudian pejabat-pejabat pemerintah untuk terjun langsung ke lokasi sangat berat, karena mengingat daerah Kecamatan Kuala Kampar merupakan daerah perairan dan tidak seperti jalan yang ada di daerah perkotaan. Oleh sebab kendala-kendala tersebut maka seluruh sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kecamatan Kuala Kampar belum terpenuhi.¹⁰⁴

Dalam implementasinya, desentralisasi pengelolaan pendidikan akan mengalami masa transisi yang meliputi: perubahan institusi, perubahan manajemen, perubahan sumber daya manusia, perubahan sarana dan prasarana. Dengan adanya penggabungan dan penghapusan instansi terkait, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana penunjang, penataan sarana dan prasarana menyangkut penggabungan sarana dan prasarana yang dimiliki kedua instansi terkait dan pengadaan sarana dan prasarana baru yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Terdapat beberapa faktor penghambat potensial terhadap kemajuan pendidikan, yaitu :

¹⁰⁴ NurHalim, Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 014 Sokoi, Wawancara Pada Tanggal 17 Juni 2019

- a. Peningkatan mutu menjadi terhambat karena perlengkapan yang disediakan oleh kantor dinas sering tidak sesuai dengan kebutuhan atau permintaan sekolah
- b. Praktik penganggaran yang terpecah belah dan kaku
- c. Manajemen pada tingkat sekolah yang tidak efektif. Sekolah adalah institusi yang memegang peranan kunci dalam menentukan mutu pendidikan.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan memang jauh berbeda dengan daerah yang ada di perkotaan. Sudah semestinya pemerintah daerah mendahulukan pembangunan dalam hal sarana dan prasarana pendidikan yang ada di daerah terpencil seperti Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. Namun ada kendala yang membuat pemerintah daerah tidak sampai membangun di daerah yang ada di Kecamatan Kuala Kampar.

2. Skala Prioritas, program pemerintah yang memang diprioritaskan terutama Kabupaten itu tidak sampai ke daerah. Misalnya saja di Pelalawan ada pariwisata bono, jadi pemerintah hanya memfokuskan ke wilayah wisata itu sementara di Kecamatan Kuala Kampar yang lebih membutuhkan pemerataan pembangunan tidak dilihat oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu terjadi kesenjangan. Kalau memang sudah masuk daftar ada skala prioritas yang sudah ditentukan. Jadi

memang karena anggaran yang tidak mencukupi. Disamping itu juga didukung oleh swadaya masyarakat.

Yang menjadi penghambat pemerintah ialah karena jauhnya daerah Kecamatan Kuala Kampar dari daerah Kabupaten Pelalawan, sedangkan pemerintah belum ada yang melihat langsung dan datang ke lokasi. Dan juga menjadi penghambat adalah masalah anggaran dana yang terbatas yang diberikan oleh pemerintah daerah.¹⁰⁵

Meskipun dalam kenyataannya desentralisasi bukan satu-satunya jawaban atas problem pendidikan, pengalaman menunjukkan bahwa langkah itu perlu diambil oleh suatu pemerintahan yang ingin meningkatkan kondisi belajar-mengajar. Pemerintah pusat memegang kendali dalam tiga aspek kebijakan, yaitu memelihara kesatuan bangsa, menggerakkan asas persamaan dan pemerataan dalam pendidikan antardaerah, kelompok status sosial ekonomi, dan antar laki-laki dan perempuan dan menetapkan standardisasi pendidikan, evaluasi dan tes. Di luar aspek ini, pada dasarnya, sebagian besar fungsi-fungsi yang lain dapat didesentralisasikan pada tingkat yang lebih rendah, termasuk rekrutmen, pengajian, penetapan guru, penetapan lokasi sekolah, dan pemeliharaan infrastruktur.

Sistem pendanaan yang menjamin pemerataan dan efisiensi. Kiranya sulit untuk mencapai tujuan yang berganda ini dengan mengandalkan satu mekanisme pendanaan saja. Mengkombinasikan dua

¹⁰⁵ Eva Murti Kartini Ambarita, Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kuala Kampar, Wawancara Pada Tanggal 18 Juni 2019

mekanisme pendanaan yang berbeda memungkinkan pemerintah untuk bergerak semakin mendekati tujuan. Mekanisme pertama adalah pemberian dana yang didasarkan atas tingkat kemampuan masyarakat untuk peningkatan program pemerataan. Mekanisme kedua adalah membuat proposal untuk meningkatkan pendidikan dasar di wilayahnya.

Kemampuan dan kapabilitas pemerintah dalam menyusun suatu perencanaan anggaran masih sangat lemah. Banyak lembaga pemerintah yang belum dapat menjalankan fungsinya dengan benar dalam menyusun suatu rencana dan anggaran. Pemborosan yang merupakan hal biasa di berbagai departemen pemerintah kerap kali terjadi. Kondisi seperti ini muncul karena pendekatan umum yang digunakan dalam penentuan besar lokasi dana untuk setiap kegiatan adalah pendekatan inkrementalisme yang didasarkan pada perubahan satu atau lebih variabel yang bersifat umum seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk.¹⁰⁶

Sementara itu, analisis untuk mengetahui struktur, komponen dan tingkat biaya untuk setiap kegiatan masih sangat sedikit dilakukan. Jika dilakukan, analisis tersebut akan menjamin teridentifikasinya kebutuhan riil dan kebutuhan alokasi dana yang akurat.

Persoalan dana merupakan persoalan yang paling krusial dalam perbaikan dan pembangunan sistem pendidikan, dan dana juga merupakan salah satu syarat atau unsur yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Selama ini dikeluhkan bahwa mutu

¹⁰⁶Mudrajad Kuncoro, *Perencanaan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta 2012, Hlm. 63

pendidikan nasional rendah karena dana yang tidak mencukupi, anggaran untuk pendidikan masih terlalu rendah.¹⁰⁷

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebenarnya sudah mengamanatkan tentang pentingnya alokasi penganggaran dana untuk membiayai pembangunan pendidikan ini. Dalam Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendapatan dan belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

Sayangnya, amanat yang jelas-jelas memiliki dasar dan payung hukum tersebut dengan berbagai dalil dan alasan sampai saat ini masih belum bisa dilaksanakan. Sementara itu, di daerah baik para eksekutif maupun legislatif masih sibuk berdebat, sehingga menimbulkan kesan bahwa pendidikan merupakan bagian dari pembangunan yang belum diprioritaskan. Dana masyarakat yang selama ini digunakan untuk membiayai pendidikan belum optimal teralokasikan secara proposional sesuai dengan kemampuan daerah. Terserapnya dana masyarakat ke pusat membuat daerah menjadi semakin tidak berdaya membiayai penyelenggaraan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan sangat tergantung pengadaannya dari pemerintah pusat.

Sementara itu, dalam konteks pembiayaan, dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka anggaran pendidikan dialokasikan pada APBD. Terlihat jelas penurunan biaya penyelenggaraan pendidikan.

¹⁰⁷ Hasbullah, *op. cit.*, Hlm. 25

Hal ini disamping pemahaman pimpinan daerah terhadap pendidikan, banyak yang masih sangat terbatas, tidak jarang mereka juga menempatkan pembangunan pendidikan bukan berada pada skala prioritas.¹⁰⁸

Umumnya di daerah, termasuk pimpinan daerah bila bicara tentang pendidikan semua sepakat merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus menjadi prioritas pembangunan. Namun, ketika sampai pada tahap implementasi dan pengambilan kebijakan terutama menyangkut anggaran pendidikan di APBD, semuanya tidak lagi mampu berbuat banyak. Bagi pimpinan daerah pendidikan mungkin saja merupakan prioritas yang keberapa setelah mobil dinas, rumah dinas, proyek-proyek fisik lain, dan sebagainya.

Dalam konteks ekonomi, pada dasarnya pendidikan merupakan investasi panjang yang hasilnya tidak bisa dilihat satu atau dua bulan, tetapi jauh ke depan. Sebagai suatu investasi produktif, mestinya pembangunan pendidikan harus memperhitungkan dua konsep utama, yaitu biaya dan manfaat pendidikan. Berkaitan dengan biaya pendidikan ini sendiri, menurut Ace Suryadi terdapat empat agenda kebijakan yang perlu mendapat perhatian serius yaitu besarnya anggaran pendidikan yang di alokasikan, aspek keadilan dalam alokasi anggaran, aspek efisiensi dalam penyelenggaraan anggaran dan anggaran pendidikan dan desentralisasi pengelolaan.

¹⁰⁸ *Ibid*, Hlm. 26

Sementara itu, dalam bidang perlengkapan sering kali terjadi rebutan asset, dan umumnya asset departemen beralih menjadi aset provinsi. Adanya pengaturan yang digunakan dalam menentukan aset belum tentu sesuai dengan beban tugas masing-masing instansi dinas. Sementara proses penghapusan barang melalui waktu yang lama dan birokrasi yang sangat panjang. Faktor yang memberikan pengaruh terhadap kualitas dan keseragaman pendidikan adalah anggaran pendidikan yang memadai. Persoalan anggaran pendidikan ini akan menyangkut besarnya anggaran dan alokasi anggaran.

Besarnya anggaran pendidikan sampai saat ini masih tergolong sangat kecil, bahkan dari beberapa sumber anggaran pendidikan merupakan yang terkecil. Oleh sebab itu, usaha untuk meningkatkan penganggaran dalam hal pendidikan tidaklah muda karena berhubungan dengan kepentingan politik. Menyangkut anggaran pendidikan yang sangat kecil tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah pemerintah benar-benar menempatkan investasi sumber daya manusia menjadi prioritas utama dalam meningkatkan daya saing di era global yang sangat kompetitif seperti sekarang.

Namun. Jika anggaran pendidikan berhasil ditingkatkan, pertanyaan berikutnya muncul yaitu apakah kenaikan anggaran pendidikan yang tiba-tiba tidak akan melahirkan eksekusi yang buruk, terutama dilihat dari efisiensi penggunaannya. Ini belum lagi ketika kita lihat realitas akan masih tingginya angka korupsi yang sangat kronis.

Persoalan anggaran pendidikan sekarang memang sangat menjadi sorotan dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Sebab meskipun payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah mengisyaratkan anggaran pendidikan dengan minimal 20 % di luar gaji APBN dan APBD, tetapi tampaknya khususnya bagi pemerintah daerah masih terlihat tidak mau untuk menganggarkan pendidikan sebesar itu.dengan berbagai alasan, kendatipun mereka menyatakan bahwa pendidikan merupakan hal sangat penting, dalam sektor penganggaran pendidikan bukan merupakan prioritas yang mesti mendapat perhatian utama.¹⁰⁹

¹⁰⁹ *Ibid*, Hlm. 46

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi hak atas pendidikan oleh pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan sampai saat ini belum terpenuhi. Seperti meja, kursi, ruang guru dan kepala sekolah, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, mushollah, toilet, lapangan olahraga, dan jalan menuju sekolah. Masih banyak sarana dan prasarana pendidikan yang tidak ada di setiap sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama yang ada di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan
2. Faktor penghambat implementasi hak atas pendidikan oleh pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan adalah, Keterbatasan anggaran, seperti APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 januari sampai 31 Desember, skala Prioritas, program pemerintah yang memang diprioritaskan terutama Kabupaten itu tidak sampai ke daerah dan luasnya wilayah dengan dana yang sangat sedikit, sedangkan untuk

memberi pelayanan yang lebih kepada masyarakat ataupun melakukan pembangunan diperlukan dana untuk mewujudkannya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diajukan dalam rangka penelitian, sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Pelalawan diharapkan akan meningkatkan partisipasi pemerintah daerah masyarakat sehingga pemerataan pendidikan akan lebih cepat tercapai. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah akan lebih tahu kebutuhan masyarakat Kecamatan Kuala Kampar yang mereka layani, di samping mempunyai wewenang penuh untuk merencanakan, membiayai dan mengeksekusi rencana tersebut.
2. Dan seharusnya kepala sekolah yang ada di setiap sekolah memberikan ketaifitas dan prioritas yang lebih dicapai melalui upaya-upaya pokok yang membuat pemerintah Kabupaten Pelalawan memberikan pelayanan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam pembangunan antar daerah perkotaan dan daerah yang terpencil seperti Kecamatan Kuala Kampar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurrahman, *Ekonomi Pembangunan Daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta 2015
- Afifuddin, *Pengantar Administrasi Negara*, Alfabeta, Bandung 2012
- Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan pemerintah dan pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 2006
- Azhari Zakri, *Pengantar Pendidikan*, Autografika, Pekanbaru 2009
- C.S.T. Kansil, "*Sistem Pemerintahan Indonesia*", Bumi Aksara, Jakarta 2005
- Fasli Jalal, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Adicita karya Nusa, Yogyakarta 2001
- Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan: Komponen MKDK*, Rineka Cipta, Jakarta 2013
- Hamdani, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Pustaka Setia, Bandung 2011
- Hasan Basri, *Kapita Selekta Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung 2012
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2007
- Inu Kencana Syafii, "*Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*", Bumi Aksara, Jakarta 2003)
- _____, "*Pengantar Ilmu Pemerintahan*", Refika Aditama, Bandung 2013
- Ilham Cendikia Srimarga, "*Laporan Alternatif Hak EKOSOB*", Pattiro, Jakarta 2011
- Jimly Asshiddiqie, "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*", Rajawali Pers, Jakarta 2015
- Junirso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung 2009
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2002

- Lembaga Administrasi Negara, *“Otonomi dan Pembangunan Daerah”* , Lan, Jakarta 2008
- _____, *“Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia”* , Lan, Jakarta 2008
- _____, *Dasar-Dasar Administrasi Publik*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta 2008
- Leo Agustino, *“Politik Lokal dan otonomi daerah”* , Alfabeta, Bandung 2014
- Mana S.W Soemardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1997
- M. Irfan Islamy, *“Defenisi dan Kebijakan Publik”* , Universitas Terbuka, Jakarta 2016
- Miriam Budiardjo, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”* , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008
- Muhammad Rifai, *Politik Pendidikan Nasional*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta 2011
- Mudrajad Kuncoro, *Perencanaan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta 2012
- Muammal Sun’an dkk, *Ekonomi Pembangunan Daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta 2015
- Ni’matul Huda, *“Hukum Pemerintahan Daerah”* , Nusa Media, Bandung 2009
- _____, Ni’matul Huda, *“Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review”* , UII Press, Yogyakarta 2005
- Nurmi Chatim, *“Hukum Tata Negara”* , Cendikia Insani, Pekanbaru 2006
- Rahyunir Rauf, *“Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”* , Zanafa, Pekanbaru 2018
- Ramayulis, *“ Dasar-Dasar Kependidikan”*, Kalam Mulia, Jakarta 2015
- Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis Bina Cipta*, Bandung 2004
- Ridwan HR, *“Hukum Administrasi Negara”* , Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006
- Sam M. Chan dkk, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta 2006
- Sirozi, *Politik Pendidikan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta 2006

Sri Minarti, *Manajemen Sekolah, Mengelola lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta 2014,

Sufian Hamim, "*Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*" , Uir Press, Pekanbaru 2003

W. Riawan Tjandra, "*Hukum Administrasi Negara*" , Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 2008

Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2001

Zainudin Ali, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2011

B. Peraturan Peurundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 21 Tahun 2002 Tentang

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi daerah

C. Jurnal

Jurnal Aos Kuswandi, *Governance*, Vol 2, No. 1 November 2011